

PLURALISME AGAMA DI INDONESIA

(Studi tentang Tipologi Pluralisme Agama *Nonindifferent* pada Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Dirasah Islamiyah
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



Oleh :
Aris Kristianto
NIM. FO.1.5.07.006

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Aris Kristianto

NIM : FO.15.07.006

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Februari 2018

Saya yang menyatakan,


Aris Kristianto

PERSETUJUAN

Disertasi Aris Kristianto ini telah disetujui
pada tanggal 20 Desember 2017

Oleh

Promotor,



Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag

Ko-Promotor,



Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi Aris Kristianto dengan judul "PLURALISME AGAMA DI INDONESIA (Studi tentang Tipologi Pluralisme Agama *Nonindifferent* terhadap Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005)" ini telah diuji dalam tahap pertama pada tanggal 20 September 2017.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag (Ketua Penguji)
2. Dr. Ahmad Nur Fund, MA (Sekretaris Penguji)
3. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag (Promotor Penguji)
4. Prof. Masdar Hilmy, MA, Ph.D (Promotor Penguji)
5. Prof. Dr. H. Samsul Arifin, M.Si (Penguji Utama)
6. Prof. Dr. H. Shonhaji Sholeh, Dip. Is (Penguji)
7. Dr. Mukhammad Zamzami, Lc, M.Fil.I (Penguji)



Surabaya, 20 September 2017



Direktur,


Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag

NIP. 195601031985031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aris Kristianto
NIM : F01507006
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/ Dirasah Islamiyah
E-mail address : ariskristianto6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PLURALISME AGAMA DI INDONESIA (Studi tentang Tipologi Pluralisme Agama

Nonindifferent pada Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Maret 2018

Penulis



(Aris Kristianto)

oleh Makruf Amien, memutuskannya tidak menggunakan Forum Komunikasi Fatwa melainkan Forum Munas Ulama yang dihadiri lebih dari 300 peserta representasi ulama.⁴¹

Menanggapi kepatuhan masyarakat atas fatwa MUI yang langsung menolak para pengusung paham pluralisme agama dan pembawa ajaran Islam lain yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah, Syi'ah dan Jaringan Islam Liberal. Husein Muhammad berpendapat, haram dalam terminologi agama menunjukkan pelakunya berdosa dan menolak pluralisme mendapat pahala surga. Mereka yang memperjuangkan gagasan pluralisme langsung mendapat stigma sebagai kelompok sesat dan menyesatkan.⁴² Stigma ini jika dikaitkan sikap kelompok fundamentalis terhadap Muslim ataupun nonmuslim mengacu kepada al-Qur'an sebagai satu-satunya hukum untuk melihat suatu permasalahan. Muslim yang memisahkan agama dengan politik atau tidak melaksanakan hukum Islam bertentangan dengan semangat Islam.⁴³

Konsekuensi tersebut menunjukkan adanya kaitan erat antara sikap sosial dan pandangan teologi. Menurut Hilman Latief, sikap sosial yang diekspresikan seiring pandangan teologi dapat memunculkan perdebatan sebagaimana

⁴¹ Tim Redaksi Kantor Berita Radio 68H Jakarta 89,2 FM, "Transkrip Diskusi: Menyikapi Perbedaan Pasca Fatwa MUI, Kamis, 4 Agustus 2005 pukul 13.05 s/d 14.30 di Oriental Bar, Mandarin Oriental Jakarta yang Disiarkan di 89,2 FM Radio Berita 68h", dalam file:///search?l=islam@milis.isnet.org&q=date:20050808 (21 Mei 2013).

⁴² Husein Muhammad, "Prolog", dalam Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran* (Depok: Kata Kita, 2009), xii.

⁴³ Al-Khanif, *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010), 169-171.

pluralisme di Indonesia memiliki basis yang sangat kuat baik dari sejarah maupun ideologi.⁵⁶ Penolakan atas pluralisme agama dapat merugikan tatanan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih penting seperti kemajuan, keadilan dan kedamaian bersama.

Dengan diharamkannya pluralisme agama tanpa mempertimbangkan perubahan pranata sosial yang berkembang dan disepakati bersama, maka tidak ada peluang bagi pluralisme agama menjadi asas pergaulan hubungan sosial antarumat beragama di Indonesia. MUI lebih memilih sikap toleransi sosial secara koeksistensi dengan menerima pluralitas daripada pluralisme. Padahal potensi kebaikan dari pemahaman pluralisme memunculkan kesadaran tidak semua bentuk pluralisme agama adalah relativisme. Demikian pula tidak semua kunjungan ke tempat ibadah pemeluk agama lain selalu bermakna sinkretisme dan bernilai ibadah *mahdah*. Dari beberapa klarifikasi yang mempertanyakan konsep pluralisme agama menurut MUI, sebagian kelompok masyarakat memprotes dan menyeruhkan agar fatwa ini direvisi.

Dengan kehadiran pluralisme agama bertipologi *nonindifferent* diharapkan MUI dapat merumuskan kembali definisi pada bagian konsideran atau ketentuan umum fatwa. Selanjutnya hasil perumusan definisi ini menjadi rujukan untuk menyusun diktum (ketentuan hukum) yang berisi substansi hukum dan rekomendasi atau jalan keluarnya. Sebagaimana disebutkan oleh MUI,

⁵⁶ Anthoni Reid, "Pluralisme Agama Sebagai Tradisi Asia", dalam Bernard Adeney-Risakotta (ed.), *Mengelola Keragaman Di Indonesia: Agama dan Isu-isu Globalisasi, Kekerasan, Gender dan bencana di Indonesia*, terj., Gunawan Admiranto, Maufur, dan Ilyas Hasan (Bandung: Mizan Pustaka, 2012), 57.

“Hubungan antara ketentuan umum dan ketentuan hukum dalam keputusan fatwa MUI merupakan satu kesatuan karena secara substansial ketetapan hukum menunjuk kepada definisi dalam ketentuan umumnya.”⁵⁷

Berdasarkan karakteristik fatwa sebagai ijtihad ulama yang memiliki kualitas kebenaran dan pengalaman kontroversi pluralisme agama di Indonesia, maka Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 perlu peninjauan ulang. Perubahan pranata sosial seharusnya juga diakomodasi dalam merumuskan fatwa sehingga pendapat hukum tidak sekadar berorientasi pada fikih dalam artian klasik. Boleh jadi pengharaman bentuk pluralisme agama *indifferent* sebagai ijtihad ulama waktu itu merupakan tindakan preventif yang bersifat temporer atau dipengaruhi situasi, ruang, dan waktu. Sebagaimana pendapat Cik Hasan Bisri, salah satu ciri dari fatwa adalah kasuistik dan parsial.⁵⁸ Misalnya, setelah menetapkan fatwa ternyata selang beberapa waktu kemudian terbukti mengandung kekurangan atau sudah berada di luar kebutuhan. Artinya, mungkin saja Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 untuk kondisi saat ini merusak sesuatu yang dibolehkan atau diwajibkan sehingga menimbulkan kontroversi.

Kehadiran Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 yang menolak dan mengharamkan pluralisme agama, tetapi menerima pluralitas menurut penulis disebabkan oleh kesalahpahaman konsep memilih tipologi pluralisme agama. Memilih tipologi pluralisme agama *nonindifferent* daripada *indifferent*

⁵⁷ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, “Penjelasan Fatwa Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama”, dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 94.

⁵⁸ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 48.

paradigma antara teologis dan sosiologis berpengaruh atas makna dan status hukum pluralisme agama. Penggunaan kedua pendekatan dan pengaruhnya dalam berbagai karya ilmiah tersebut selalu menghasilkan respons antara pro dan kontra dalam pluralisme agama.

Hasil penelitian terdahulu tentang pluralisme agama dapat dijumpai dalam bentuk karya penelitian seperti buku, jurnal, tesis, dan disertasi. Buku yang banyak berhubungan dengan wacana pluralisme agama dijumpai pada karya John Hick,⁶³ *Problems of Religious Pluralism* dan *Pluralisme Tantangan bagi Agama-agama* karya Harold Coward.⁶⁴ Selanjutnya, Nicholas Rescher, *Pluralism Against the Demand for Consensus*,⁶⁵ dan *A. New Religious America: How a "Christian Country" Has Now Become the World's Most Religiously Diverse Nation* karya Diana L. Eck.⁶⁶ Keduanya mengembangkan gagasan tentang makna pluralisme agama yang tidak mereduksi keyakinan agama.

Beberapa karya tokoh lain yang memiliki perhatian besar atas perkembangan wacana pluralisme agama di Indonesia. Misalnya, *Argumen Islam Untuk Pluralisme; Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, karya Budhy Munawar-Rachman,⁶⁷ *Islam dan Pluralisme; Akhlak Quran Menyikapi*

⁶³ John Hick, *Problems of Religious Pluralism* (Houndmills, Basingstoke: The Macmillan Press, 1985).

⁶⁴ Harold Coward, *Pluralisme, Tantangan bagi Agama-Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1989).

⁶⁵ Nicholas Rescher, *Pluralism Against the Demand for Consensus* (Oxford: Clarendon Press, 2005).

⁶⁶ Diana L. Eck, *A New Religious America: How a "Christian Country" Has Now Become the World's Most Religiously Diverse Nation* (San Francisco: HarperCollins, 2001).

⁶⁷ Budhy Munawar-Rachman, *Argumen Islam untuk Pluralisme; Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya* (Jakarta: Grasindo, 2010).

pemerhati yang melakukan penelitian di bidang ini. Misalnya, penelitian Umi Sumbulah,⁷³ mengkaji konstruksi sosial aktivis HTI dan MMI di Malang tentang agama Kristen dan Yahudi serta sikap menghadapi isu pluralisme agama, kekerasan agama dan Islam liberal. Penelitian yang difokuskan pada konstruksi gerakan Islam “radikal” terhadap agama Kristen dan Yahudi menghasilkan dua kategori, yaitu teologis dan politis. Konstruksi teologis memosisikan kedua agama sebagai musuh atau sasaran dakwah yang melakukan penyimpangan teologis yang berupaya menghancurkan ‘*aqīdah* Islam melalui penyebaran gagasan pluralisme agama. Konstruksi gerakan Islam “radikal” menilai pluralisme agama sebagai paham yang bertentangan dengan ketentuan normatif al-Qur’ān dan mengakibatkan kedangkalan ‘*aqīdah* karena mengakui kemutlakan semua agama.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Zainuddin, *Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*.⁷⁴ Penelitian dengan sumber data elit agama Islam seperti MUI dan FKUB difokuskan pada pluralisme agama dan isu-isu terkait dengan dialog antarumat beragama. Tujuannya memahami konstruksi sosial elit agama di Malang tentang pluralisme dan dialog antarumat beragama, sikap keberagamaan elit agama Islam dan Kristen, pola relasi dan dialog antarumat beragama yang dibangun dan dikembangkan antarelit agama.

⁷³ Umi Sumbulah, *Islam “Radikal” dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktifis Hizb al Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Kristen dan Yahudi* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010).

⁷⁴ M. Zainuddin, *Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia* (Malang: UIN Malik Ibrahim Press, 2010).

pluralisme agama ini sempat menjadi kontroversi dan masih tabu untuk dikaji ulang hingga sekarang.

G. Kerangka Teoretik

Penelitian tentang produk Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 dan kontroversinya termasuk penelitian dengan model perubahan substansi fikih. Model penelitian terpusat pada dinamika substansi perubahan fatwa hukum karena aspek-aspek makro (eksternal) dalam konteks kebangsaan dan keragaman kehidupan. Dari peristiwa dan proses pengambilan keputusan fatwa tentang keharaman pluralisme agama sampai respons kelompok Muslim dan nonmuslim diluar MUI dan pendukungnya. Perubahan status hukum fatwa akibat tarik menarik antara produk hukum (fikih) bersumber dari keyakinan dan produk hukum dari interaksi sosial. Jika sumber produk hukum dari nilai-nilai keyakinan tingkat perubahannya lambat, maka produk hukum dari struktur masyarakat, yaitu kontrak sosial terutama hukum sektoral mudah berubah.

Kontroversi makna pluralisme agama perspektif teologis dan sosiologis dalam fatwa MUI dapat mengubah status hukum keharaman pluralisme agama. Perubahan yang dimaksud dalam fatwa adalah bermakna modifikasi, yaitu suatu perubahan struktural maupun kultural dalam konteks tertentu baik berdasarkan rujukan yang digunakan maupun tujuan yang hendak dicapai. Terjadi penyesuaian dan penyerapan unsur-unsur yang berubah dalam entitas kehidupan manusia ke dalam substansi hukum. Perubahan tipologi pluralisme agama *indifferent* menjadi *nonindifferent* merupakan modifikasi berdasarkan peninjauan ulang tentang

mempertahankan definisi pluralisme agama secara *indifferent* ataukah mempertimbangkan tipologi pluralisme agama *nonindifferent*.

Data dokumen fatwa tersebut dianalisis dengan menggunakan konsep pluralisme agama bertipologi *nonindifferent* yang disusun pada bab 2 sehingga dapat diambil kesimpulan. Bagian yang menjadi perhatian analisis adalah kesesuaian isi Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 antara ketentuan umum dan ketentuan hukum dengan tipologi pluralisme agama *nonindifferent*.

Apabila terdapat beberapa data yang sejenis, maka perumusan kesimpulan dilakukan secara induktif. Jika datanya tunggal karena hanya itu data yang ada, maka tanpa menunggu premis lain yang sejenis langsung disimpulkan. Prosedur analisis tersebut digunakan untuk merumuskan kesimpulan tentang keputusan fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme agama belum mencerminkan definisi pluralisme agama yang universal.

Dari perbedaan definisi tentang pluralisme agama antara ketentuan umum fatwa MUI dan realitas empiris perbedaan tipologi pluralisme agama menuju *nonindifferent*, maka berpengaruh pada ketentuan hukum fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme agama.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan disertasi agar runtut, terpadu dan sistematis, maka diatur dan disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama mencakup latar belakang masalah, dirangkai dengan rumusan atau pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi

kerangka teoretik, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, metode dan penelitian serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, peneliti memandang perlu menguraikan hal ihwal seputar pluralisme agama antara *indifferent* dan *nonindifferent*. Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang sejarah pluralisme agama yang mencakup sub-sub bab pluralisme dalam berbagai perspektif, pengertian, perbedaan makna pluralisme agama dalam berbagai tinjauan, pluralisme agama perspektif Islam, tujuan dan manfaat, unsur-unsur kedudukan dan fungsi, sikap dan munculnya dua tipologi pluralisme agama antara *indifferent* (apatis) dan *nonindifferent* (peduli).

Bab ketiga, membahas Majelis Ulama Indonesia sebagai institusi keagamaan yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan keputusan fatwa terkait dengan masalah-masalah hukum dan pranata sosial umat Islam di Indonesia. Pada bab ini berisi tentang sejarah berdirinya, profil, komisi fatwa, dan prosedur pembuatan produk-produk hukum fatwa oleh komisi fatwa MUI.

Bab keempat, membahas fatwa pluralisme agama yang berisi dasar latar belakang fatwa, keputusan MUI tentang pengharaman pluralisme agama terkait wacana relativisme dan sinkretisme agama, kontroversi makna dan status hukum pluralisme agama pasca lahirnya Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 antara MUI dan kelompok Islam propluralisme agama, argumentasi kelompok antipluralisme dan metodologi hukum atau proses penetapan hukum keharaman pluralisme agama oleh para ulama dalam Munas.

Seterusnya pada Bab kelima, penulis memanfaatkan untuk menganalisis hukum fatwa pluralisme agama dan perubahan pranata sosial tentang paham pluralisme agama *nonindifferent*. Dengan mempertimbangkan perkembangan makna pluralisme agama *nonindifferent* dan kelayakan dampak sosial yang ditimbulkan pasca pengharaman pluralisme agama, maka dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatannya berimplikasi menjadi bahan untuk melakukan pengujian ulang atas status hukum Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005. Dimulai dari pengembangan makna pluralisme agama dari *indifferent* ke *nonindifferent* oleh kelompok Islam propluralisme agama yang menuntut adanya perubahan pengertian pluralisme agama. Selanjutnya membahas metode *istinbāt* komisi fatwa MUI dalam merumuskan keharaman pluralisme agama dan terakhir melihat implikasi tipologi pluralisme agama *nonindifferent* dalam menjaga harmonisasi perbedaan keyakinan antarumat beragama yang proeksistensi.

Pada Bab terakhir, Bab keenam berisi penutup yang mencakup pembahasan kesimpulan, implikasi teoretik, rekomendasi dan keterbatasan studi.

Sebagaimana kata *pluralism* secara etimologi diartikan *theory that there are more than one or more than two kinds of ultimate reality*,¹¹ yaitu teori yang menjelaskan, realitas yang substantif tidak hanya satu (monisme) dan tidak pula dua (dualisme) melainkan beragam.¹² Pluralisme merupakan pandangan filosofis yang menghindari pereduksian segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, tetapi menerima adanya keragaman.¹³

Pluralisme sebagai ideologi menunjukkan sistem sosial bagi semua kelompok masyarakat adalah berguna. Menurut John Hick secara filosofis istilah pluralisme merujuk pada teori tertentu tentang hubungan antartradisi beserta klaim masing-masing yang berbeda dan saling merasa lebih unggul. Bagaimana agama-agama besar dunia meletakkan konsepsi dan persepsi yang beragam beserta responsnya pada realitas ketuhanan yang misterius dan paripurna.¹⁴

Kriteria kebenaran tidak hanya didasarkan berdasarkan logika, tetapi terdapat kriteria kebenaran lainnya seperti gagasan Leibniz dan Russel yang menolak kriteria kebenaran monisme. Gagasan kedua tokoh ini selanjutnya populer pada awal abad 20 melalui F. Maitland, S.G. Hobson, Harold Laski, R.H.

¹¹ Jean L. Mc Kechnie, *Websters New Universal Unabridged Dictionary* (New York: The World Publishing Company, 1972), 878.

¹² Paul Edwards, *The Encyclopedia of Philosophy*, V (New York: Mac Milan Publishing, 1967), 363-364.

¹³ Gerald O'Collins dan Edwards G. Farrigia SJ, *Kamus Teologi* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 257-258.

¹⁴ Mircea Eliade (ed.), *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 12 (New York: MacMillan Publishing Company, 1987), 331.

kekuasaan politik atau pembuatan keputusan oleh sedikit anggota. Pada masyarakat pluralis kemilikan kekuasaan dan keputusan lebih tersebar sehingga partisipasi masyarakat menjadi merata dan ada komitmen dari para anggota.²¹ Pluralisme dalam politik menginginkan adanya partisipasi individu dalam masyarakat secara otonomi atau desentralisasi daripada mendukung kekuasaan negara yang monolitik.

Pendekatan ini dipercaya menguatkan demokrasi karena kekuasaan didistribusikan pada kelompok bersaing. Masing-masing kelompok dapat mempertahankan kepentingannya sehingga tidak memiliki cukup kekuasaan untuk saling mendominasi. Menurut Chris Barker, pendekatan politik ini dikembangkan oleh liberalis Inggris dan sosialis awal abad ke-20. Keduanya menginginkan tersebarnya kekuasaan secara luas pada *civil society* baik kelompok religius, ekonomi, profesional, edukasi dan kultural sehingga terjadi fragmentasi pemerintahan ke dalam unit-unit yang tidak terpusat. Tujuannya membentuk masyarakat yang tidak didominasi oleh negara maupun sebuah kelas tertentu.²²

Contohnya kapitalisme *laissez-faire* yang mengaku menjunjung tinggi nilai-nilai individualistik, tetapi faktanya membiarkan sebuah kelas minoritas menguasai lapangan pekerjaan dan meregulasi pasar. Akibatnya, memaksa kelompok mayoritas dan pusat aparat negara Eropa melakukan penentangan dan mengancam individu. Para pluralis memahami kelompok-kelompok kecil yang

²¹Freddy K. Kalidjernih, *Kamus Studi Kewarganegaraan, Perspektif Sosiologikal dan Politikal* (Bandung: Widya Aksara Press, 2010), 134.

²² Chris Barker, *The Sage Dictionary of Cultural Studies*, terj B. Hendar Putranto, dalam *Kamus Kajian Budaya* (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 414.

hanya persoalan filsafat dan sosiologi, melainkan juga masalah teologi.⁴² Kehadiran pluralisme menurut Michael Amaladoss selalu menjadi masalah baik menyangkut sistem ekonomi, ideologi-politik, dan struktur sosial, apalagi masalah agama-agama.⁴³

Perbedaan pendapat yang dipengaruhi pemahaman teologi tersebut memiliki sensitivitas pada konflik sosial sehingga berdampak pula pada kehidupan masyarakat, yaitu merenggangnya hubungan antarumat beragama. Ketegangan antara sesama Muslim dalam pluralisme agama banyak melibatkan legitimasi teologi dan etika pergaulan dengan agama lain, khususnya terkait status hukum bagi pemeluknya. Meskipun sifat agama secara ontologi bersumber dari realitas tunggal, bersifat unik, dan memiliki kesadaran berbagi, ternyata melalui rekonstruksi pemeluknya terjadi fakta keragaman pendapat tentang pluralisme. Sebagaimana definisi lain tentang pluralisme agama mengacu pada perbedaan sumber ajaran dan penerapannya dikatakan oleh Abdulkarim Soroush, *the diversity of our understanding of religious texts and the diversity of our interpretation of religious experiences*.⁴⁴

Selain mengandung beragam perbedaan unsur teologi yang menjadi keyakinan pemeluknya, istilah pluralisme agama juga harus didasarkan pada sejarah sosial tempat istilah itu muncul karena interpretasi tentang pluralisme

⁴² Francis W. Coker, 'Pluralism', dalam *Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. XII, ed. Edwin R. A. Seligman, et al. (New York: The Macmillan Company, [1933] 14th printing, 1969), 170-174.

⁴³ Michael Amaladoss, *Making All Things New* (New York: Orbis Books, 1990), 11.

⁴⁴ Abdulkarim Soroush, *The Expansion of Prophetic Experience: Essay on Historicity, Contingency and Plurality in Religion*. Translated by Mobasser, Nilou, and edited with analytical introduction by Jahanbakhsh, Forough (Boston: Brill, 2009), 119.

Pluralisme agama secara koeksistensi menginginkan adanya sikap adil di antara kelompok agama dominan untuk mencapai kesepakatan bersama dengan atau tanpa campur tangan teologis. Kedudukan setiap orang dalam masyarakat majemuk memiliki hak untuk berinteraksi dan bergabung dengan kelompok yang ada tanpa dihalangi oleh perbedaan-perbedaan nonsosiologis. Dengan pluralisme agama diharapkan setiap pemeluk agama berinteraksi sosial secara adil sehingga tercipta kehidupan umat beragama yang proeksistensi tanpa saling menghilangkan perbedaan keyakinan. Menurut Zuhairi Misrawi interaksi sosial antarumat beragama harus mengedepankan sikap kasih sayang, saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan dan kepemelukan agama, bukan memberikan penghakiman karena didasarkan pada kebencian.⁷³

Penegasan pluralisme sebagai sikap sosial dalam perspektif budaya dan politik menurut Diana L. Eck, *as a reference to the constitutional acceptance of various faiths...[it] can be justified in purely 'secular' terms as the most pragmatic way of creating a harmonious society where members of different religious faiths co-mingle.*⁷⁴ Semua agama bebas berekspresi tanpa intervensi pihak lain sehingga untuk menyatakan klaim kebenaran agama tidak membutuhkan persetujuan dari siapapun karena yang demikian dapat dikategorikan sebagai sikap pereduksian iman. Segala upaya menyamakan atau merelatifkan agama dianggap melakukan pereduksian iman yang justru dilarang.

⁷³ Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi; Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme* (Jakarta: Fitrah, 2007), 255.

⁷⁴ Diana L. Eck, 'Prospects for Pluralism: Voice and Vision in the Study of Religion', in *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 75, No. 4, (Juni, 2007), 754.

mengikuti orang lain, tetapi menerima keberadaan dan mengetahui bagaimana cara hidup bersama. Toleransi mengajarkan cara merangkul dan mengasihi orang lain tanpa memandang perbedaan pendapat, ideologi, etnis, dan kepercayaan sehingga toleransi adalah sikap menghormati, berempati dan penuh kesabaran kepada orang lain.¹⁰³

Kehidupan toleransi tidak hanya dalam pemahaman saja, tetapi harus dioperasionalkan dalam bentuk tindakan dan perbuatan nyata. Antarumat beragama yang hidup dalam pluralisme keberagaman suka atau tidak harus menjadikan fakta pluralitas sebagai wahana dan wacana bagi kehidupan beragama di Indonesia. Toleransi menurut Nurcholish Madjid bukanlah netralisme kosong yang hanya bersifat prosedur pergaulan sebagaimana pengalaman Eropa kuno.¹⁰⁴ Sebagaimana toleransi keagamaan di negara Barat yang memberikan kebebasan kepada semua agama untuk hidup, tetapi tradisi kenegaraan didominasi oleh agama mayoritas yang menjadikan hari besar agama mayoritas sebagai hari libur resmi. Kondisi ini berbeda dengan tradisi keagamaan di Indonesia yang memberikan hak dan bantuan kepada pemeluk agama minoritas seperti menjadikan hari besar agama minoritas sebagai hari libur resmi.¹⁰⁵

¹⁰³ Irwan Masduqi, "Memeluk Agama Cinta dan Toleransi Perspektif Fethullah Gulen", dalam *Berislam secara Toleran Teologi Kerukunan Umat Beragama*, ed. Irwan Masduqi (Bandung: Mizan, 2011), 153.

¹⁰⁴ Nurcholish Madjid, "Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan", dalam Ahmad Baso (ed.), *Civil Society versus Masyarakat Madani, Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 26.

¹⁰⁵ Nur Ahmad (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman* (Jakarta: Kompas, 2001), 14.

ingin mencari, menggenggam, dan membela kebenaran yang diyakininya berdasarkan pada pengetahuan dan tradisi yang dimilikinya. Sikap ini justru terpuji selama tidak menimbulkan situasi sosial yang destruktif.¹⁷²

Demikian pula gagasan yang berusaha merelatifkan kemampuan manusia mencapai kebenaran agama. Contohnya pendapat Djohan Efendi yang mengakui adanya titik temu agama-agama, tetapi tidak setuju dengan absolutisme agama. Menurutnya agama dan keberagamaan harus dipahami dalam pengertian berbeda secara proporsional. Jika agama terutama yang bersumber dari wahyu diyakini sebagai bersifat *ilahiyyah* dan bernilai mutlak, maka hasil kebenaran agama dari pemahaman manusia bersifat nisbi sehingga kebenaran agama apapun yang dikemukakan oleh manusia tidak absolut, kecuali kebenaran agama itu sendiri yang hanya dapat diketahui oleh Tuhan.¹⁷³

Meskipun kebenaran manusia bersifat relatif, bukan berarti semua pemahaman manusia karena tidak dapat mencapai kemutlakan sudah dipastikan salah. Artinya, relatif tidak selalu bernilai salah, tetapi kemungkinan benar sebab bagi kelompok propluralisme menyalahkan penafsiran manusia sebagai kemustahilan sama artinya dengan mengatakan tidak ada satupun agama di dunia ini benar bagi para pemeluknya. Gagasan yang memasukkan kategori kebenaran Tuhan sebagai kemustahilan manusia dalam mencapai kebenaran agama dapat

¹⁷² Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial* (Jakarta: Gramedia, 2003), 129-130.

¹⁷³ Djohan Effendi, "Kemusliman dan Kemajemukan Agama", dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, ed. Th. Sumarthana, et al. (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), 54-58.

menyamarkan semua identitas agama. Pluralisme *nonindifferent* justru mengakui dan menghargai keragaman, setiap agama unik dan memiliki karakter sendiri serta menentang pereduksian nilai-nilai luhur agama apalagi meleburkan satu agama dengan agama lain. Sebagaimana dikatakan Paulus Budi Kleden, meskipun agama memiliki ciri-ciri universal, tetapi agama tidak pernah boleh melepaskan kekhasannya. Terlepasnya keunikan hanya menjadikannya berhenti menjadi agama dan berubah menjadi sebuah kerangka metafisika yang merugikan dunia. Interaksi antarumat beragama tidak hanya dicarikan kesamaan, tetapi dibutuhkan keberanian untuk menjadi berbeda dan menunjukkan perbedaan.¹⁷⁸

Meskipun propluralisme agama *nonindifferent* secara konseptual adalah sintesis dari kelompok propluralisme *indifferent* dan kelompok antipluralisme, tetapi sikap menjaga keseimbangan dari kedua kelompok tersebut tidak boleh terjebak ke dalam sikap antipluralis. Sebagaimana Robert Philip Buckley yang mengingatkan kepada kelompok propluralisme agar tidak terjebak pada sikap antipluralis akibat kekakuan konsepnya. Gagasan pluralisme tidak boleh melampaui gagasan agama dan identitas lain karena usaha menemukan persamaan umum dengan mengabaikan semua keragaman (*diversity*) dan perbedaan (*difference*) dalam “universalisme” pada tataran tertentu dengan sendirinya sudah antipluralistik.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Paulus Budi Kleden, *Dialog Antaragama Dalam Terang Filsafat Proses Alfred North Whitehead* (Mumere: Ledalero, 2002), 194.

¹⁷⁹ Qomi Akit, “Wacana, Masa Depan dan Tantangan Pluralisme di Indonesia”, dalam *Inovasi, Jurnal Diklat Keagamaan*, edisi 18, (April-Juni 2011), 169.

Meskipun masing-masing agama secara teologis memang berbeda bahkan saling bertentangan sesuai konteks tradisi budaya atau menurut John Hick disebut, “*Something of vital religious significance*” (sesuatu yang paling pokok pada agama),¹⁸³ tetapi tidak menghilangkan kewajibannya sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Pluralisme agama dan karakteristiknya tersebut jika menggunakan bahasa yang digunakan oleh Mukti Ali diistilahkan *agree in disagreement* untuk menggambarkan fenomena keragaman dan perbedaan agama sehingga paling relevan dijalankan oleh setiap pemeluk agama. Dikatakannya, orang yang beragama harus percaya agama yang ia peluk itulah yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk mempercayai dan meyakini kebenaran agama yang dianutnya.¹⁸⁴ Terhadap agama sendiri setiap orang harus meyakini kepercayaan agamanya adalah paling baik dan benar, tetapi terhadap orang lain juga dipersilahkan untuk percaya sebagaimana dirinya.

Pluralisme agama mengarah pada sikap menghargai keberagaman agama sebagai bagian dari realitas kemanusiaan. Semua agama menganjurkan kebenaran, keadilan, dan kebijakan bahkan mengikat pengertian semua agama adalah baik dan benar. Semua agama dikatakan baik karena sama-sama menganjurkan nilai-nilai luhur yang diterima untuk seluruh umat manusia, sedangkan dikatakan benar

¹⁸³ John Hick, “Religious Pluralism”, dalam *The World’s Religious Traditions: Current Perspectives in Religious Studies*, ed. Frank Whaling (Edinburgh: T.&T.Clark, 1984), 148.

¹⁸⁴ Mukti Ali, ‘Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi’, dalam *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*, 230-231.

relativisme. Pluralisme agama *nonindifferent* secara sosiologi sama sekali tidak berhubungan dengan kebenaran teologi, kecuali untuk agama sendiri dengan segala keunikan beserta klaim kebenarannya sehingga harus disadari pada akhirnya masing-masing agama mengakui dan meyakini kebenaran dogmatisnya.

Dengan analogi yang sama, keberadaan semua agama dalam pluralisme secara sosiologi harus diterima sebagai cahaya, tetapi tidak ada hubungannya dengan pengakuan kebenaran atau intensitas cahaya karena secara teologi konfirmasinya diserahkan pada masing-masing agama untuk menerima atau tidak. Kewajiban semua agama adalah saling menerima keberadaannya secara sosial, tetapi tidak berhak untuk saling mengintervensi atau meminta persetujuan atas kebenaran teologi di luar agamanya. Menurut M. Syafi'i Anwar, pluralisme adalah sikap menghargai pluralitas keyakinan orang lain sebagai bagian yang asasi dan inheren dalam diri manusia, tanpa harus mengakui kebenaran ajaran agama orang lain. Artinya, pengakuan atau penghargaan terhadap kebenaran agama orang lain adalah dalam konteks benar menurut pemeluk agama yang bersangkutan.¹⁹¹

Pluralisme agama dalam perspektif *nonindifferent* bukanlah suatu paham atau keyakinan yang bersifat mutlak sehingga tidak perlu dikembangkan ritual-ritual tertentu atau dihubungkan dengan semua hal yang mendatangkan pada pereduksian iman yang menyesatkan. Sejauh tidak menolak tipologi *nonindifferent*, maka kekhawatiran apapun atas pluralisme agama merupakan

¹⁹¹ M. Syafi'i Anwar, "Islam, Pluralisme dan Multikulturalisme di Era Globalisasi", dalam *Islam Madzhab Tengah; Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher*, ed. Heri Sucipto (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), 93.

sikap berlebihan. Sikap nonreduktif dan proeksistensi pada pluralisme agama *nonindifferent* dibutuhkan dalam menjaga harmonisasi keragaman dan perbedaan.

Jika menggunakan klasifikasi Bhiku Parekh tentang empat wilayah kajian multikultural,¹⁹² maka kelompok propluralisme bertipologi *nonindifferent* disebut sebagai komunitas *counter of diversity*. Komunitas yang dilakukan oleh para aktivis dalam memberikan alternatif nilai di masyarakat atas berkembangnya wacana multikulturalisme karena berbagai pengaruh dan sebab yang telah mendahuluinya, seperti kelompok pluralisme agama *nonindifferent* yang menolak kelompok antipluralisme dan propluralisme *indifferent*.

Tipologi pluralisme agama *nonindifferent* seperti ini identik dengan gagasan J.B. Banawiratma sebagai pluralisme dialogal, yaitu mengakui kenyataan pluralisme iman dan agama, tetapi menolak tipologi eksklusifis dan *indifferent*. Kekhasan agama harus diakui dan dihormati, sekaligus menjalin dialog dan saling memperkaya keimanan yang berbeda dengan jujur dan terbuka. Fungsi dialog tidak untuk mengevaluasi kebenaran masing-masing agama, tetapi menempatkan umat beragama dan beriman lain adalah berbeda dari perspektif agama dan iman sendiri. Artinya, interaksi sosial antarumat beragama adalah saling mendengarkan dan membiarkan diri disapa oleh iman dan kehidupan agama lain. Berharap terjadi perjumpaan visi dan tujuan yang hidup di antara umat beragama sehingga dapat ditemukan dataran dialogal dan transformasi yang mungkin dikembangkan.¹⁹³

¹⁹² Bhiku Parekh, *Rethinking Multiculturalism* (London: Sage Publication, 2007), 176.

¹⁹³ J.B. Banawiratma, "Bersama Saudara-saudari Beriman Lain, Perspektif Gereja Katolik", dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, ed. Elga Sarapung (Yogyakarta: Dian Interfidei, 2004), 18-19.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) hingga mengantarkan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dalam konteks sosial dan politik bahkan pencoretan “tujuh kata” dalam Pancasila yang terdapat di Piagam Jakarta pun dipahami sebagai menghargai pluralisme.²²⁴

Pancasila sebagai filosofi negara-bangsa Indonesia membuka pintunya bagi pluralisme yang telah diterima oleh mayoritas besar bangsa Indonesia.²²⁵ Para *founding fathers* kita merumuskan konsep pluralisme dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.²²⁶ Pada masa awal kelahiran bangsa Indonesia, istilah kemajemukan merupakan kosa kata murni untuk menggambarkan keberagaman bangsa Indonesia, maka sangat tepat jika bangsa Indonesia mencanangkan semboyan (moto), *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Semboyan ini merupakan motivasi perwujudan kemajemukan yang berasal dari jati diri bangsa sehingga pluralisme berakar dari ideologi dan sosio-kultural sendiri. Bingkai pluralisme dalam lambang negara tersebut menurut Ahmad Syafii Maarif menjelaskan Indonesia adalah sebuah bangsa multi-etnis, multi-iman, dan multi-ekspresi kultural dan politik yang jika dikelola dengan baik, cerdas, dan jujur akan merupakan sebuah kekayaan kultural yang dahsyat sehingga menjadi masa depan Indonesia yang harus dibela dan diperjuangkan.²²⁷

²²⁴ Nur Ahmad (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, 14.

²²⁵ Ahmad Syafii Maarif, “Pluralisme Sebagai Fakta Sejarah: Tanggapan atas Anthony Reid”, dalam Bernard Adeney-Risakotta (ed.), *Mengelola Keragaman Di Indonesia*, 79.

²²⁶ Nur Ahmad (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, 13.

²²⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah* (Bandung: Mizan bekerjasama dengan Maarif Institute, 2009), 246.

Kondisi objektif bangsa Indonesia yang majemuk tersebut terlihat dari tingkat heterogenitasnya baik sebagai negara kepulauan maupun kondisi sosial budaya seperti suku, bahasa, adat istiadat, dan bahkan agama. Meskipun berpenduduk mayoritas Muslim, tingkat perbedaan intensitas pemahaman dan perilaku sosial masyarakatnya berlainan. Demikian pula pengaruh penyebaran agama-agama terhadap perkembangan sejarah dan budaya di Indonesia diawali oleh agama Hindu, Budha, kemudian Islam, Kristen, dan disusul Kong Hu Chu. Beberapa agama besar mewakili kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Hindu, Budha, dan Islam. Selanjutnya bersamaan dengan penjajah Barat terjadi penyebaran agama Kristen. Sejarah kedatangan agama-agama tersebut memunculkan kesan stereotipikal tertentu apalagi jika *truth claim* oleh semua agama sangat berdampak pada hubungan antarumat beragama di Indonesia.²²⁸

Pengaruh stereotipikal pada sejarah agama di Indonesia tersebut ternyata tidak terlalu bermasalah karena watak bangsa Indonesia adalah rukun, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tenggang rasa antarumat, bergotong royong membangun masyarakat merupakan ciri dari bangsa Indonesia. Data toleransi agama di Indonesia ini merupakan bukti sejarah yang cukup menggambarkan secara sosiologis bangsa Indonesia hidup berdampingan secara rukun. Misalnya, pendirian tempat ibadah yang tampak sekilas mengandung unsur teologi, tetapi sebenarnya bersifat sosiologi dan humanis. Seperti dilakukan masyarakat Maluku yang sejak dahulu suku Ambon menjalankan adat yang

²²⁸ Djohan Effendi, "Dialog Antar-Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?", dalam *Agama dan Tantangan Zaman: Pilihan Artikel Prisma 1975-1984* (Jakarta: LP3ES, 1985), 169-170.

Toleransi yang dikembangkan di negara Barat berbeda dengan toleransi perspektif sejarah Islam, khususnya Piagam Madinah. Selain bersifat inklusif, Piagam Madinah berhasil mengakhiri kesalahpahaman antarumat beragama nonmuslim dengan jaminan keamanan yang dilindungi konstitusi secara multilateral. Menurut Nurcholish Madjid toleransi berakar pada prinsip kebenaran dari ajaran agama, bukan karena pragmatisme sesaat atau jangka pendek.²⁷⁶ Abd. A'la menegaskan, pluralisme merupakan bagian intrinsik dari ajaran Islam yang realitas sejarahnya menyatu dengan ajaran monoteisme sebagai ajaran pokok dalam Islam.²⁷⁷ Artinya, kebaikan seorang Muslim menerima perbedaan agama dalam sebuah komunitas adalah berkat dari agama yang dianutnya, bukan akibat pertimbangan lain yang bersumber dari faktor eksternal seperti berbagai kalkulasi politik dan kepentingan ekonomi. Sedang kebaikan beberapa sistem nilai lain menurut Abdlwahab El-Affendi yang ditonjolkan bukan toleransi melainkan kebebasan manusia.²⁷⁸

Di bidang kemasyarakatan toleransi agama Islam dengan golongan nonmuslim sangat tinggi. Menurut Umar Hasyim, umat Islam yang taat beribadah tidak akan menjadi eksklusif karena syariat agamanya. Artinya, umat Islam

²⁷⁶ Nurcholish Madjid, "Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan", dalam Ahmad Baso (ed.), *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, 26.

²⁷⁷ Abd. A'la, "Pluralisme dan Islam Indonesia ke Depan: Ketakberdayaan umat dan Politisasi Agama sebagai Tantangan", dalam *Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam*, 139.

²⁷⁸ Abdlwahab El-Affendi, "Catatan tentang Pluralisme", dalam Mansoor al-Jamri (ed.), *Islamisme, Pluralisme dan Civil Society*, 91.

digunakan oleh MUI berisi beberapa peraturan dan petunjuk tentang prosedur atau tata cara dalam memutuskan fatwa.

Petunjuk prosedur penetapan fatwa adalah sebagai berikut:

1. Dasar-dasar fatwa adalah al-Qur'ān, Sunnah (tradisi dan kebiasaan Nabi), *Ijmā'* (kesepakatan ulama), *Qiyās* (penarikan kesimpulan dengan analogi).
2. Pembahasan masalah yang memerlukan fatwa harus mempertimbangkan dasar-dasar fatwa, pendapat para imam mazhab mengenai hukum Islam dan pendapat para ulama terkemuka melalui penelitian atas penafsiran al-Qur'ān.
3. Pembahasan yang merujuk ke atas adalah metode untuk menentukan penafsiran terkuat dan bermanfaat bagi masyarakat Islam.
4. Jika masalah yang memerlukan fatwa tidak dapat dilakukan sesuai prosedur, maka harus ditetapkan dengan penafsiran dan pertimbangan (*ijtihād*).
5. Otoritas fatwa MUI berkaitan dengan masalah keagamaan dan masyarakat Islam Indonesia yang bersifat umum. Masalah keagamaan yang relevan dengan wilayah tertentu dianggap dapat ditetapkan di wilayah lain. MUI tingkat propinsi dapat menangani masalah keagamaan yang sifatnya lokal atau kasus kedaerahan, tetapi setelah berkonsultasi dengan MUI pusat dan Komisi Fatwa.
6. Sidang Komisi Fatwa harus dihadiri para anggota Komisi Fatwa yang diangkat pimpinan pusat MUI dan pimpinan pusat MUI propinsi dengan mengundang para ahli jika dianggap perlu.

- c. Paham pluralisme agama yang tidak banyak mendapat perhatian dari para ulama dan tokoh umat tersebut telah disebarkan secara aktif menyelusup jauh ke pusat atau lembaga pendidikan umat terpahami oleh masyarakat sebagaimana maksud para penganjurnya. Munas VII MUI perlu merespons usul para ulama dari berbagai daerah agar MUI mengeluarkan keputusan fatwa sebagai tuntunan dan bimbingan kepada umat untuk tidak mengikuti paham pluralisme agama.²⁷
- d. Diktum fatwa mengenai pluralisme agama terbagi menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan, yakni ketentuan umum dan ketentuan hukum. Ketentuan hukum bagian kedua secara substansial menunjuk kepada definisi dan pengertian yang disebutkan pada ketentuan umum bagian pertama. Definisi dalam fatwa tersebut bersifat empiris, bukan definisi akademis sebagaimana hasil rumusan para ulama peserta Munas VII MUI. Definisi pluralisme agama adalah paham (isme) yang hidup dan terpahami oleh masyarakat sehingga bukan definisi yang mengada-ada, tetapi untuk merespons apa yang selama ini telah disebarluaskan oleh para pendukungnya.²⁸
- e. Fatwa MUI menegaskan pluralisme agama berbeda dengan pluralitas agama, karena pluralitas agama berarti kemajemukan agama. Banyaknya agama-agama di Indonesia merupakan sebuah kenyataan di mana semua warga negara, termasuk umat Islam Indonesia, harus menerimanya sebagai suatu keniscayaan dan menyikapinya dengan toleransi dan hidup berdampingan secara damai.

²⁷Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 93.

²⁸ *Ibid.*, 94. Diktum hukum adalah bagian yang memuat hal yang ditetapkan hakim dalam putusan pengadilan atau amar putusan. Ali Mustafa Yaquub, *Toleransi Antar Umat Beragama* (Jakarta: PustakaFirdaus, 2008), 44.

BAB V
IMPLIKASI TIPOLOGI PLURALISME AGAMA
***NONINDIFFERENT* DALAM KEPUTUSAN FATWA MUI**
NOMOR 7 TAHUN 2005

Bab ini menyajikan analisis peneliti atas data Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 dan temuan penelitian berdasarkan pemaknaan peneliti pada data tersebut. Perbedaan pemaknaan pluralisme agama yang mengandung kerancuan ini membuat beberapa pihak berpolemik mengeluarkan pernyataan sikap atau tanggapan. Misalnya, kelompok yang menolak pluralisme agama seperti MUI mengeluarkan keputusan fatwa. Demikian pula kelompok propluralisme agama juga menanggapi melalui media cetak dan elektronik menolak hasil rumusan MUI mendefinisikan pluralisme agama. Perbedaan tipologi pluralisme agama *indifferent* dan *nonindifferent* merupakan pemaknaan peneliti atas fenomena Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005.

Dari perkembangan wacana pluralisme agama *nonindifferent* serta perubahan sosial yang dihasilkan oleh kontroversi fatwa MUI, maka persoalan kebahasaan seputar terminologi pluralisme beserta konteks penggunaan pihak yang berpolemik menghasilkan kompromi atau kesepahaman secara sosiologi tanpa dipengaruhi bias kepentingan teologi maupun ideologi. Pluralisme agama *nonindifferent* dapat diterima oleh semua kalangan karena mengakui pluralisme sebagai titik temu komitmen dalam ikatan kewarganegaraan.

teks keputusan fatwa yang sama dan hampir tidak peduli pada realitas perubahan munculnya pluralisme agama *nonindifferent* adalah sikap otoritarian. Fatwa ini menurut Hasyim Muzadi merupakan langkah mundur bagi kehidupan antarumat beragama, padahal pluralisme dipercaya menjadi dasar hubungan sosial masyarakat majemuk di Indonesia.⁴

Keberadaan pluralisme bermakna tunggal *indifferent* tersebut tidak mewakili makna lain dari gambaran ideal bentuk pluralisme agama karena tidak memperhatikan perbedaan dan keunikan masing-masing agama. Pendekatan perenialisme dan spiritualitas sudah tidak memadai bahkan mengandung kecurigaan memihak pada bentuk pluralisme agama tertentu seperti teologi inklusif yang juga mengandung kontroversi. Sebaliknya, pluralisme agama *nonindifferent* adalah pandangan yang menuntut setiap pemeluk agama mengakui keberadaan dan hak agama lain tanpa pereduksian iman serta terlibat aktif usaha memahami perbedaan dan persamaan mencapai kerukunan dalam kebhinekaan.

Dengan melihat sifat dan realitas Islam Indonesia terutama signifikansi perubahan pemaknaan dan status hukum pluralisme agama *nonindifferent*, maka nilai pentingnya menjadi relevan sebagaimana identifikasi Dale F. Eickelman dan Jon W. Anderson, kajian masyarakat Muslim menjadi perlu untuk dicermati terutama ketika ada usaha untuk mengakomodasi norma-norma etik Islam dan pluralisme kewargaan.⁵

⁴ Hasyim Muzadi, "Fatwa MUI Memicu Kontroversi", dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0507/30/utama/1937905.htm> (22 Mei 2013).

⁵ Azyumardi Azra, "Intelektual Muslim Baru dan Kajian Islam", dalam *Studi Islamika, Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol.19, No. 1 (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2012), 201.

Perbedaan pendapat antara kelompok pro dan kontra pluralisme agama ini turut menyumbang ketegangan sosial hubungan antarumat beragama, khususnya norma sosial dan beban psikologis. Substansi pesan MUI melalui fatwa berharap ingin menyelamatkan *'aqīdah* umat Islam, tetapi dalam waktu yang sama juga menghasilkan ketersinggungan sosial hubungan antarumat beragama akibat generalisasinya pada semua wacana pluralisme agama. Artinya, meyakini agama sendiri adalah paling benar meskipun dibolehkan, tidak berarti boleh merendahkan agama orang lain seperti menuduh sikap baik masing-masing umat beragama dalam membangun pluralisme. Dengan menolak pluralisme sebagai kesadaran sosial antarumat beragama, maka semakin menunjukkan minimnya interaksi dan sifat afinitas pemeluk agama terhadap pemeluk agama lain, yaitu ketertarikan atau simpatik yang ditandai oleh persamaan kepentingan.

Masalah konsep atau paham kemajemukan dalam pluralisme agama juga mengalami multitafsir dan menimbulkan kecurigaan antarumat beragama sehingga berpotensi menjadi sumber konflik seperti adanya tipologi pluralisme agama *indifferent* dan *nonindifferent*. Pluralisme agama sebagai produk pemikiran dipahami umat Islam secara diametral, yaitu kelompok antipluralisme memahaminya secara teologi sebagai isme atau paham yang membahayakan *'aqīdah*. Kelompok propluralisme memahami pluralisme agama adalah sikap atas pluralitas yang bersifat sosiologi.

Pluralisme dan pluralitas tidak dapat dipisahkan karena pluralitas saja tanpa pluralisme tidak mungkin tercipta hidup damai yang proeksistensi atau

temu etika pergaulan seperti kerja sama sosial antarumat beragama. Dalam masalah yang tidak bisa bertemu, sikap saling menghargai dicapai dengan bersepakat untuk tidak sepakat (*agree in disagreement*) dalam hal-hal prinsipil. Persamaan dan perbedaan yang didialogkan secara matang tersebut menjadi energi positif untuk membangun kebersamaan. Cara ini lebih bijaksana daripada menolak dan mengharamkan pluralisme agama tanpa mempertimbangkan pemaknaan yang beragam.

Kedudukan fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme agama secara defakto oleh sebagian masyarakat Muslim di Indonesia dipercaya sebagai hukum Tuhan yang mutlak dipatuhi. Bagi kelompok minoritas baik Muslim maupun umat beragama lain terpaksa harus mengikuti pemahaman umum. Pluralisme agama adalah sinkretisme dan relativisme yang bernilai haram. Pemahaman seperti ini tentu saja berdampak pada kesungguhan antarumat beragama dalam menjalankan toleransi yang positif, yaitu toleransi yang dibangun dari keragaman dan perbedaan agama secara proeksistensi. Akibatnya, pluralisme agama yang seharusnya menjadi mempermudah kehidupan manusia, justru menghalangi terciptanya harmoni kehidupan.

Dalam perspektif politik identitas, genealoginya terkait dengan terganggunya kepentingan kelompok minoritas yang menuntut kesetaraan oleh dominasi arus besar sebuah negara seperti gerakan kulit hitam dan gender di Amerika pada paruh kedua abad ke-20. Sedang di Indonesia, politik identitas justru dilakukan oleh kekuatan masyarakat sipil, kelompok *mainstream*, mayoritas

sintesis dari inklusif menurut Panikkar adalah pandangan yang mengakui setiap agama secara paralel adalah sama. Pemahaman plural atau paralel terdapat pada pemahaman Djohan Effendi dan Nurcholish Madjid.

Respons beberapa kelompok Muslim akademisi memaknai persoalan keagamaan seperti pluralisme agama dan perkembangannya lebih substantif, kontekstual dan rasional. Pluralisme agama dimulai dari kesadaran tentang pentingnya proeksistensi, kesetaraan, dan semangat tumbuh bersama dalam perbedaan dan keragaman. Dalam konteks keragaman agama di Indonesia pluralisme agama bukan hanya terletak pada perbedaan *'aqidah* dan tata cara peribadatan saja, melainkan terkait dengan kondisi sosial-budaya, aliran ideologi dan politik keagamaan. Meskipun banyak melibatkan perbedaan dan dilematik, keberadaan pluralisme sebagai sikap atas pluralitas merupakan fitrah yang harus dirangkai menjadi kekuatan untuk membangun harmoni.

Menyikapi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang keharaman pluralisme agama di Indonesia saat ini harus dikembalikan kepada pengertian yang berkembang di masyarakat. Munculnya keputusan fatwa MUI tersebut secara historis dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu konteks lokal dan global. Pertama, maraknya gerakan pemikiran sosial yang mengganggu pluralisme agama *indifferent* sebagai agama baru identik relativisme yang meresahkan. MUI khawatir pluralisme agama semakin menjauhkan umat dari Islam, kehilangan identitas, dan meragukan agama sendiri. Kedua, desakan negara-negara di dunia untuk membangun tatanan dunia yang

damai dengan membangun dialog antariman secara intensif dan spesifik membentuk berbagai forum organisasi dunia yang mempromosikan pluralisme.

Pengertian pluralisme agama ini jauh berbeda dengan makna yang dimaksud dalam pluralisme agama *nonindifferent* sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk semua bentuk pluralisme agama. Penyamaan makna pluralisme agama yang beragam dan berkembang memicu penolakan paham dari pendapat yang berbeda. Menurut penulis sumber masalah pluralisme agama adalah menyangkut penggunaan bahasa dan legitimasinya terkait *'aqīdah*. *Value judgments* pada keasingan bahasa dengan maksud tertentu secara teologi bahkan bercampur teori filsafat seperti relativisme sebagai ancaman pendangkalan *'aqīdah*. Terlihat dari pemahaman MUI dan mayoritas antipluralisme yang mengkhawatirkan adanya perangkap konsep relativisme karena mengakui kebenaran agama ditentukan oleh keadaan tempat, pendapat individu, dan konvensi sosial. Munculnya fatwa MUI ini sebagai upaya menjaga *'aqīdah* umat Islam agar tetap memilih dan bertahan dari pengaruh keyakinan lain.

Penolakan pluralisme agama yang turut menyumbang sejarah konflik hubungan sosial antarumat beragama juga bersumber dari keberadaan *interest* sosial, politik, dan ekonomi. Sebagian umat beragama bisa menanggalkan sejarah masa lalunya dengan proeksistensi, tetapi sebagian yang lain masih bersikap koeksistensi bahkan antipati sehingga semakin menunjukkan, tidak hilangnya pengalaman konflik dalam ingatan kolektif umat beragama. Contoh kebijakan luar negeri Amerika, Kanada, dan Australia yang sangat ditentang oleh beberapa

masyarakat internasional, khususnya Rusia, basis Katolik di Amerika Latin, dan seluruh dunia Muslim karena mempromosikan kebebasan agama sebagai sarana pengembangan kegiatan misionaris Kristen Evangelis konservatif.³⁷

Menurut Adian Husaini, kampanye pluralisme agama melalui LSM-LSM dikembangkan secara masif akibat kontroversi teologi Kristen yang menimbulkan efek traumatis di negara Barat. Pengaruh kekejaman Gereja Abad Pertengahan mendorong sebagian pemikir Barat dan teolog Kristen mengajukan pluralisme agama sebagai pemikiran yang membongkar dasar-dasar teologi Kristen sendiri.³⁸ Penyebaran paham pluralisme agama di tengah masyarakat Muslim merupakan titik temu misi sebagai upaya hegemoni Barat mengglobalkan nilai-nilainya atau kalangan misionaris Kristen-Yahudi untuk mencegah dan melemahkan fanatisme kaum Muslim dalam memegang keyakinan agamanya. Sebagaimana pengalaman Kristen, pluralisme adalah jenis “senjata pemusnah massal” terhadap keyakinan fundamental agama-agama.³⁹

Dengan alasan yang sama, yaitu takut dituduh tidak bertoleransi terhadap agama lain sebenarnya jauh sebelum fatwa pengharaman pluralisme agama tahun 2005, MUI juga pernah mengeluarkan keputusan fatwa tentang perayaan Natal bersama. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada tanggal 7 Maret 1981 tersebut

³⁷ Mark Woodward, “Hubungan Agama-Negara di Indonesia: Sebuah Perspektif Komparatif Tanggapan atas Anthony Reid”, dalam Bernard Adeney-Risakotta (ed.), *Mengelola Keragaman Di Indonesia*, 63.

³⁸ Adian Husaini, “Pluralisme dan Persoalan Teologi Kristen”, dalam Adnin Armas (ed.), *Pluralisme Agama*, 90-91.

³⁹ Adian Husaini, *Pluralisme Agama: Haram!*, 125.

Meskipun munculnya Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 dapat dibenarkan sebagaimana rumusan para ulama atas maraknya ajaran pluralisme agama bertipologi *indifferent* yang meresahkan, penolakan pada semua tipologi pluralisme agama merupakan bentuk ekspresi keberagaman yang eksklusif. Pada akhirnya sikap MUI yang memonopoli pengertian tunggal pluralisme agama tanpa mempertimbangkan bentuk lain dari ekspresi keagamaan masing-masing dapat menciptakan ketegangan sosial antarumat beragama.

Penolakan MUI terhadap gagasan pluralisme agama yang diekspresikan secara diskriminatif dan kecurigaan berlebihan atas nonmuslim merupakan keangkuhan atau arogansi teologis yang disebabkan oleh sikap eksklusivisme. Arogansi teologis dalam penolakan pluralisme agama di Indonesia dapat menjatuhkan kredibilitas Islam di mata nonmuslim.⁴⁴ Fatwa pengharaman pluralisme agama perspektif teori relasi-kuasa menyiratkan perebutan kuasa dalam politik keagamaan, yaitu perebutan makna ajaran-ajaran Islam tertentu yang menjadi diskursus masyarakat luas. Meskipun fatwa tidak bersifat mengikat, bagi masyarakat awam berdampak signifikan, yaitu polarisasi keberagaman umat mengarah pada viktimisasi pihak-pihak yang lemah secara kuasa.⁴⁵

Kekhawatiran MUI atas ajaran pluralisme agama bertipologi *indifferent* yang dipropagandakan kelompok Islam liberal waktu itu dipengaruhi oleh identitas keislaman kelompok liberal yang tidak merujuk pada tradisi Islam.

⁴⁴ M. Hilaly Basya, "Hamka, Pluralisme, dan Muhammadiyah: Refleksi atas Kasus Shofan", dalam Ali Usman, (ed.), *Esai-esai Pemikiran Moh. Shofan dan Refleksi Kritis Kaum Pluralis*, 361.

⁴⁵ Masdar Hilmy, "Islam dan Pluralisme: Mengarifi Kelianan dalam Agama-agama", dalam Ali Usman, (ed.), *Esai-esai Pemikiran Moh. Shofan dan Refleksi Kritis Kaum Pluralis*, 390.

Beberapa pemikiran Islam liberal cenderung menghiraukan bahkan sinis terhadap syariat semakin meyakinkan tuduhan kelompok Islam mayoritas. Masalah kredibilitas ini menjadikan masyarakat sering mencurigai kelompok Islam liberal sebagai agen negara Barat bahkan zionis yang menyesatkan. Menurut Imam Ghazali Said, kekhawatiran kelompok-kelompok intoleran yang memiliki eksklusifitas pemahaman agama adalah mengakui pluralisme agama akan masuk golongan Islam liberal yang saat ini diharamkan banyak ulama.⁴⁶ Selanjutnya seiring dengan berkembangnya pluralisme agama bertipologi *nonindifferent* di negara Barat, klarifikasi ajaran pluralisme agama bukan relativisme menunjukkan berubahnya kredibilitas kelompok Islam liberal di mata umat.

Dengan berubahnya pemahaman pluralisme agama dari *indifferent* ke *nonindifferent* oleh kelompok Islam liberal ternyata tidak mengubah Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005. Pemahaman tunggal makna pluralisme agama *indifferent* tersebut mendapatkan respons dari para aktivis kelompok Islam liberal dan akademisi. Mereka tetap menilai pemahaman MUI tentang pluralisme agama merupakan bentuk monopoli penafsiran atas Islam karena sikap membedakan pluralitas dan pluralisme adalah kesimpulan yang kurang tepat dan membingungkan. Sikap MUI dengan tafsiran sendiri memosisikan pemikirannya sebagai tolok ukur tunggal untuk menyalahkan sekaligus menginsafkan kelompok propluralisme yang dianggap menyimpang.

⁴⁶ Imam Ghazali Said, "Pluralisme, Dialog Antaragama, dan Tantangan ke Depan; Refleksi Pengelolaan Pluralisme Keagamaan", dalam Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi (ed.), *Wacana & Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*, 150.

Munculnya Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 meskipun bersumber dari maraknya ajaran pluralisme agama *indifferent*, tetapi makna pluralisme agama itu sendiri tidak tunggal seperti *nonindifferent* yang bebas dari sinkretisme dan relativisme. Memaknai pluralisme agama *indifferent* sebagai penyamaan agama sangat cocok jika diarahkan kepada relativisme kebenaran sebagaimana pendapat Budhy Munawar-Rachman, sebagai konsekuensi dari paham relativisme agama, maka doktrin agama apa pun secara nilai harus dinyatakan benar dan sama.⁵⁴ Sebaliknya, pernyataan tersebut tidak cocok untuk jenis pluralisme agama *nonindifferent* yang juga sama-sama menolak relativisme agama. Jika pluralisme agama *nonindifferent* berupaya mencari titik temu dan membangun komitmen bersama di antara keragaman dan perbedaan, maka relativisme tidak menghendaki adanya nilai penting membangun komitmen bersama bahkan menafikan kebenaran itu sendiri.

Keresahan atas masalah relativisme agama ini pernah disampaikan Paul F. Knitter, relativisme tidak menyisakan ruang untuk membahas berbagai anggapan kebenaran dan derajat nilai.⁵⁵ Meskipun satu dengan lainnya berbeda keyakinan bahkan saling bertentangan, kebenaran semua agama tetap harus diterima. Menjaga harmoni perbedaan antarumat beragama membutuhkan kesadaran baru. Kehadiran pluralisme agama *nonindifferent* yang tidak sekadar diversitas dan relativisme ini menjadi katub pengaman dari penjagaan iman umat beragama dan

⁵⁴ Budhy Munawar-Rachman, "Kata Pengantar", dalam *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*, 19.

⁵⁵ Paul F. Knitter, *Pengantar Teologi Agama-Agama*, terj., Nico A. Likumahuwa (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 9.

berbangsa yang damai. Menurut Jarot Wahyudi, pluralisme agama yang modern bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti melainkan justru kesempatan untuk pertumbuhan kreatif.⁵⁶

Sikap pengabaian pluralisme agama bertipologi *nonindifferent* menjadi tanda MUI menutup diri dari perbedaan pendapat bahkan memiliki kepentingan tertentu untuk mengideologisasi konsep tunggal pluralisme agama. Akibatnya, pluralisme agama yang dipahami sebagai relativisme bercorak *indifferent* menimbulkan kerugian bagi kehadiran konsep lain seperti pluralisme agama *nonindifferent*. Misalnya, sikap kelompok Islam antipluralisme dan masyarakat awam secara *a priori* cepat menjustifikasi propluralisme agama sebagai pembawa ajaran relativisme dan sinkretisme. Sebaliknya, pluralisme agama *nonindifferent* justru dapat meredam konflik karena antarumat beragama didorong untuk membangun perjumpaan atau silaturahmi dalam konteks luas, khususnya mewujudkan saling menghargai atau menghormati.

Dampak pembiaran ini kurang kondusif bagi perwujudan toleransi antaragama dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik. Dengan menolak yang lain, maka keputusan fatwa ini dapat mendisiplinkan akal atau pendapat-pendapat yang kritis untuk mengarahkan ketaatan individu agar memilih fatwa MUI sebagai standar sosial bagi paham keagamaan Islam melalui pelabelan sesat. Lebih jauh lagi penolakan terhadap keyakinan pemeluk agama lain dapat menimbulkan tindakan penyerta, yaitu tidak mau berinteraksi dengan penganut agama lain atau

⁵⁶ Jarot Wahyudi, *Ahl-al-Kitâb: A Qur'ānic Invitation to Inter-Faith Co-Operation* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 75.

beragama. Perbedaan pengertian pluralisme agama dalam ketentuan umum fatwa MUI dan pluralisme agama *nonindifferent* terletak pada penggunaan istilah antara pluralisme dan pluralitas serta perbedaan inklusif dan hidup bertoleransi.

Konsekuensi kesalahan definisi tersebut mengakibatkan pluralisme agama dimaknai sebagai bentuk paham keyakinan bahkan menjadi agama tersendiri, padahal arti kata “isme” tidak selalu berkonotasi ajaran ideologi atau agama tertentu. Menjalin hubungan baik secara sosial untuk saling menghormati keberadaan umat beragama lain tidak harus dikonotasikan semua agama sama atau benar semua. Menerima pluralisme agama tidak berbanding lurus dengan kehilangan iman atau kepercayaan atas kebenaran agama sendiri karena dalam pluralisme ada komitmen keimanan yang terjaga sehingga pemeluk agama tetap setia pada agamanya. Oleh sebab itu, anggapan pluralisme agama selalu berwujud sinkretisme merupakan pandangan yang cenderung mengada-ada karena faktanya, pluralisme dan sinkretisme sangat tidak identik. Pandangan pemeluk agama terhadap sinkretisme adalah bagian dari sikap intoleransi pada agamanya sendiri karena seolah-olah tidak lagi meyakini kebenaran agama sendiri.

Pemahaman pluralisme tidak lain adalah sinkretisme yang diharamkan MUI adalah pemahaman yang salah. Pemahaman tersebut menurut Budhy Munawar-Rachman dari wawancaranya dengan Hamka Haq, Guru Besar UIN Sultan Alaudin, Makasar dan Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) dinyatakan, adalah pemahaman keliru dan merupakan fatwa yang mubazir karena

MUI harus membuktikan kekhawatirannya tentang niat kelompok propluralisme agama memang benar memiliki kesenjangan untuk melakukan pendangkalan *'aqīdah*. Adakah bukti kebenaran data tentang banyaknya umat Islam mengalami masalah *'aqīdah* akibat pengaruh ajaran pluralisme agama. Semua umat beragama yang diwakili tokoh agama dan akademisi baik Muslim maupun nonmuslim propluralisme sangat menghargai hak pribadi para pemeluk agama agar ada komitmen iman dengan segala keunikannya.

Menurut penulis tidak cukup bukti untuk dikatakan sinkretisme dan relativisme karena memahami bahaya pluralisme agama tidak boleh ditentukan sendiri oleh MUI melainkan harus melakukan penelitian mendalam, serius, dan menggunakan perspektif yang lebih luas seperti konfirmasi dengan pendapat tokoh Muslim lain atau observasi lapangan kepada pemeluk agama lain. Menurut Junus E.E. Inabuy, jika pluralisme agama disalahartikan relativisme kebenaran atau menyamakan setiap agama, maka jelas ditolak. Apabila diartikan sebagai suatu daya atau kekuatan dari pluralitas masyarakat untuk bersama-sama di dalam keunikan masing-masing yang mengupayakan kebaikan dan kesejahteraan bersama, maka tidak mungkin ada yang menolaknya.⁶⁴

Christianus Surinono menegaskan, pluralisme agama di Indonesia mustahil ditolak, lebih bijak menerima dan menyiasatinya demi kebaikan bersama. Tanamkan dalam diri nilai-nilai luhur ajaran agama yang membangun peradaban

⁶⁴ Junus E.E. Inabuy, "Hidup dalam Masyarakat Plural", dalam Bertolomeus Bolong (ed.), *Mencintai Perbedaan*, 58.

beberapa agama yang secara teologi dianggap menyamakan dan mensejajarkan semua agama. Akibatnya, kerjasama apapun secara sosial misalnya undangan kepada para Kiai untuk hadir di Gereja juga dianggap sebagai usaha pendangkalan *'aqidah*. Fatwa MUI ini sekurang-kurangnya berisi kecurigaan dan ketidakpercayaan pada agama lain karena sama artinya dengan menghilangkan aspek sosial yang universal, yaitu niat baik semua agama bermaksud memberikan kedamaian, kerukunan, kesejahteraan, dan kasih sayang dalam kehidupan umat manusia. Sedang kerangka berpikir yang digunakan dalam pluralisme agama adalah kemanusiaan dan keadilan, bukan tentang *'aqidah* dan peribadatan.

Interaksi sosial yang dipenuhi kecurigaan dan diselesaikan dengan diam pada lingkungan negara bangsa (*nation state*)

Munculnya Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 meskipun bermotif penjagaan *'aqidah* akibat berkembangnya paham relativisme agama, pemaknaan atas pluralisme agama itu sendiri tidak tunggal. Pemahaman pluralisme agama terbatas relativisme dan sinkretisme menunjukkan pandangan MUI yang subjektif dan pragmatisme. MUI hanya melihat pluralisme agama dari pendekatan teologi dan langsung dihubungkan dengan para penganjur pluralisme yang membawakan ajaran relativisme dan sinkretisme. Pemaknaan lain tentang pluralisme agama *nonindifferent* (peduli), yaitu pemahaman pluralisme agama yang bebas dari unsur reduksi keyakinan agama seperti relativisme dan sinkretisme agama justru diabaikan.

Munculnya kebingungan teologi yang berusaha mengaitkan *'aqīdah* dan ibadah dalam pluralisme agama merupakan masalah mendasar dan sering dijumpai, khususnya bagaimana seseorang harus mendefinisikan dirinya secara tepat di komunitas masyarakat beragama yang juga eksis dan memiliki keabsahan secara konstitusi. Oleh sebab itu, kata pluralisme lebih memadai untuk menggambarkan watak atau karakter sosiologis menjaga harmoni kehidupan bersama dan semangat kebersamaan yang memang terlahir dalam kemajemukan. Pluralisme adalah sebuah sikap yang mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat jamak atau plural.

Kesediaan antarumat beragama untuk saling menerima dan menghargai keunikan yang lain mencerminkan keberanian dan kekuatan iman para pemeluknya. Kekokohan iman ini justru terbukti ketika dirinya berani berhadapan dengan sesama maupun antarumat beragama yang berbeda. Sebaliknya, sikap keengganan untuk terlibat aktif dan kesediaan membuka diri adalah cermin dari eksklusivisme, ketakutan, dan tanda lemahnya iman. Berbagai alasan untuk menolak pluralisme ditengah dialog antarumat beragama, banyak bersumber dari perasaan beragama yang tidak terlalu percaya diri.

Bagi kelompok antipluralisme kenyataan historis pluralisme agama dipandang sebagai ancaman bagi eksistensinya. Jika pandangan sempit ini dominan dalam masyarakat, maka agama bukan lagi sebagai rahmat melainkan berubah menjadi doktrin pemaksa dengan sistem etika yang pasti otoritarian dan

memonopoli kebenaran. Tuhan menciptakan keragaman, tetapi sebagian manusia justru memilih serba uniformitas yang dapat mematikan ketulusan dan kejujuran.⁷³

Mayoritas Muslim propluralisme justru menolak anggapan MUI dan kelompok antipluralisme yang menuduhnya sebagai penganjur ajaran relativisme karena menganggap semua agama berujung pada ajaran relativisme tidak mewakili semua kelompok propluralisme, khususnya tipologi *nonindifferent*. Pluralisme agama dalam konstruksi kelompok pendukungnya tidak bermaksud menyamakan keseragaman semua agama mengarah pada singularis, bermakna tunggal, atau unifikasi dalam arti penyatuan agama.

Maksud membenarkan semua agama adalah sama merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan atas eksistensinya secara sosial sebagaimana amanat konstitusi. Artinya, semua agama memiliki kesamaan klaim kebenaran dan hak untuk mengembangkannya tanpa harus menyinggung agama lain. Dalam konstitusi kehidupan beragama, masing-masing pemeluk meyakini agama sendiri adalah baik dan benar sehingga berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama. Jika agama sendiri secara pribadi adalah baik dan benar, maka demikian juga bagi agama lain.

Dalam pengertian umum semua agama dikatakan baik karena menurut keyakinan masing-masing menganjurkan nilai-nilai luhur yang diterima semua umat manusia seperti kebenaran, keadilan, kebajikan, kesalehan dan kebersamaan.

⁷³ Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas Dalam Kegagalan* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2004), 11.

kesadaran proeksistensi dan kooperatif. Jika diasumsikan semua agama sama-sama mengajarkan kebenaran dan tetap *committed* pada agamanya sendiri, maka sikap saling menghormati dan belajar perlu diaktualisasikan agar tercipta *mutual understanding* perbedaan keagamaan tanpa pereduksian iman.

Salah satu contoh pembeda yang tepat untuk mengilustrasikan kegiatan keagamaan yang mengandung unsur antara pereduksian iman dan bukan terdapat pada acara doa dan parade doa bersama. Meskipun keduanya dilakukan pada acara dan tempat yang sama, tetapi ada perbedaan. Jika berdoa bersama dilakukan sendiri-sendiri menurut agama dan kepercayaannya secara individu seperti memanjatkan doa bagi arwah pahlawan yang telah gugur, maka parade doa bersama dilakukan berganti-ganti dari berbagai agama yang diamini dan berlaku untuk semua hadirin terutama pada peringatan hari besar keagamaan yang diselenggarakan oleh panitia bersama.

Acara doa bersama yang dilakukan secara bersama-sama antara Muslim dan nonmuslim berdasarkan ketentuan hukum Keputusan MUI Nomor 03/MUNAS VII/MUI/7/2005 tentang doa bersama tidak dikenal dalam Islam sehingga termasuk bid'ah. Sedang parade doa bersama baik bergiliran maupun serentak atau pemimpin doanya nonmuslim, maka hukumnya haram, kecuali doa bersama dengan pemimpin doa tokoh Islam atau setiap orang berdoa menurut agama masing-masing hukumnya adalah mubah.

Pada parade doa bersama setiap agama tertuntut untuk saling menghargai perbedaan cara berdoa, tetapi memiliki harapan yang sama. Terlepas dari apakah

Sebagaimana teori universalisme Islam, terdapat nilai kemurahan dan kasih sayang sebagai kehendak Allah yang berlaku waktu di akhirat, tergantung teologi mana yang dibenarkan Allah. Artinya, walaupun doa termasuk bagian ritual yang secara partikular ditujukan hanya untuk umat sendiri, tetapi doa juga memiliki makna universal, yaitu untuk orang lain sebagai wujud solidaritas agama pemberi rahmat bagi siapapun. Ekspresi nilai-nilai kebenaran dan humanisme universal harus teraktualisasikan dalam kehidupan keseharian karena eksistensi agama bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kehidupan bersama.

Dalam hal ini teologi sebagai ilmu yang menyatu dengan aspek *'aqīdah* atau pokok-pokok keimanan bukan berarti menjadi sesuatu yang sakral dan jauh dari realitas sosial. Artinya, teologi merupakan refleksi dan relasi doktrin agama dengan realitas sosial atau hasil konstruksi manusia memahami kitab suci berdasarkan konteks zaman. Menurut M. Amin Abdullah, teologi bukanlah agama sehingga memungkinkan terjadi kekurangan bahkan kesalahan. Bahasa teologi tidak boleh terasing dengan zamannya karena berimplikasi tidak menyentuh perubahan pengalaman kognitif, kultural, dan spiritual manusia.⁸⁵

Dengan demikian acara doa bersama tidak perlu dikaitkan dengan masalah sinkretisme sehingga mendoakan orang lain agar selamat di dunia atau mendapatkan hidayah Allah tanpa paksaan seharusnya dibolehkan. Dalam ajaran Islam yang dilarang adalah doa bersama kepada orang nonmuslim yang sudah meninggal atau jelas memusuhi Islam sehingga mendoakan orang lain yang

⁸⁵ M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam Di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 48.

nonmuslim agar selamat di dunia merupakan hal yang dibolehkan. Doa bersama kepada Allah bukan untuk membenarkan kebenaran agama lain namun mendoakan keselamatan bangsa dan tujuan kerukunan antarumat beragama. Oleh sebab itu, pluralisme agama adalah paham di mana orang beragama menentukan sikap memahami agama yang memang tumbuh dalam realitas yang berbeda.

Pluralisme agama merupakan penerimaan atas fenomena kemajemukan konsep ajaran Tuhan sebagai petunjuk hidup manusia yang benar menurut pemeluknya disertai sikap saling menghormati dan menghargai konsep ajaran Tuhan dengan perlakuan adil (*fair-mindedness*) pada semua pemeluk agama tanpa melihat apapun agamanya. Pluralisme agama menghargai perbedaan agama beserta klaim kebenarannya dan interaksi sosial yang proeksistensi tanpa pereduksian iman.

Kesadaran sosial tidak hanya agama sendiri saja yang memiliki keyakinan melainkan juga agama lain disertai sikap positif secara proeksistensi dan nonreduktif, maka seperti itulah yang disebut sebagai pluralisme. Dalam bentuk sederhana pengertian pluralisme agama adalah pengakuan di kehidupan masyarakat dan bernegara terdapat bukan hanya orang Islam melainkan ada pemeluk agama lain yang juga memiliki hak yang sama untuk eksis sebagaimana keberadaan agama diri sendiri. Dari pengakuan hak yang sama tersebut menciptakan kesadaran bersama untuk hidup saling menghormati. Sebagaimana

berbeda adalah pereduksian iman. Sifat inklusif harus diarahkan pada wilayah sosiologis karena makna teologisnya rawan dimanipulasi untuk menyatakan semua agama adalah sama sebagaimana pemahaman tokoh-tokoh pluralisme agama bertipologi *indifferent*. Oleh sebab itu, pluralisme agama *nonindifferent* dan inklusif harus dibedakan karena justru keinklusan agama berpotensi terjadinya pereduksian iman. Sikap yang benar adalah memilih inklusivisme-pluralisme dan partikularisme terbuka. Artinya, di antara inklusivisme dan pluralisme atau di antara eksklusivisme (partikularisme) dan inklusivisme.

Salah satu faktor potensial yang menyulitkan tegaknya pluralisme adalah perbedaan agama yang tidak dikelola dengan etika global. Berkaitan dengan realitas bangsa yang plural, keberagaman cukup menjadi perangkat etika. Keberagaman selalu bersinergi dan berada dalam perangkat harmoni dengan realitas masyarakat tanpa mereduksi agama karena bertentangan dengan nilai-nilai normatif Islam. Meskipun terdapat berbagai perbedaan keyakinan, istilah dan penggunaan pluralisme agama yang mengalami perubahan tipologi dari *indifferent* ke *nonindifferent* ini dapat dipahami sebagai asas pergaulan bersama antarumat beragama.

2. Pengertian pluralitas dan pluralisme agama adalah satu kesatuan.

Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia memaknai pluralisme agama sebagai paham yang menganggap semua agama sama. Dari pemahaman tersebut berkembang logika untuk menerima pluralitas, tetapi menolak pluralisme. Meskipun logika tersebut mengandung

manusia dalam bentuk semboyan negara Indonesia, yaitu *Bhineka Tunggal Ika* harus diakui dan dilestarikan. Semboyan tersebut secara implisit mengandung penegasan perbedaan adalah khazanah nasional yang wajib dikelola bukan dengan permusuhan maupun penyeragaman, tetapi dipelihara dan disatukan agar tidak menjadi kekuatan yang tercerai berai. Oleh sebab itu, perlu menumbuhkan sebuah gerakan kebudayaan pluralisme berdasarkan prinsip-prinsip manajemen.

Pluralisme agama ibarat sebuah taman yang menjadi keindahan dan anugerah jika terdapat keragaman, bukan kesamaan dan penyeragaman. Semua agama tumbuh dan berkembang subur, tetapi identitasnya tetap jelas dan tidak mengurangi nilainya ketika bersama-sama menjadi taman. Semua agama mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan agamanya, tetapi ketika berbagai penganut agama berkumpul dalam satu taman Indonesia tetap tidak mengurangi identitasnya masing-masing bahkan semakin menambah khazanah masing-masing.

Pentingnya pengelolaan tersebut untuk mengatasi perbedaan yang membawa kerja sama dan tidak menuju kerjasama. Meskipun tidak selalu permusuhan, tanpa asas pergaulan bersama perbedaan agama sangat sulit mengarah kerjasama sehingga masing-masing pemeluk agama harus mentaati dan menghormati perbedaan demi menuju kerukunan hidup bersama. Berpijak pada prinsip tersebut para pendiri bangsa merumuskan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang menghargai semua agama.

Pluralisme sebagai sikap atas pluralitas menurut penulis sebaiknya tidak serta merta dipahami sebagai sumber pendangkalan *'aqīdah*, yaitu relativisme karena tidak berhubungan secara langsung dengan teologis. Sebagaimana monisme, relativisme agama justru lawan dari pluralisme. Kedua paham menafikan fakta sosial atas masyarakat plural sehingga menjadi kendala utama pewujudan pluralisme. Monisme menganggap hanya satu nilai saja yang benar dan relativisme berpandangan setiap nilai adalah benar sehingga setiap kebenaran adalah relatif.

Keberadaan pluralisme sebagai asas pergaulan antarumat beragama hanya sebatas hubungan sosial, kemanusiaan dan kebangsaan. Penyebutan semua agama adalah sama sebagaimana pemaknaan Majelis Ulama Indonesia dalam keputusan Fatwa Nomor 7 Tahun 2005 bukan bermakna relativisme karena rentan untuk disalahpahami sebagai penghapus identitas dan keunikan masing-masing agama.

Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 meskipun bertujuan penjagaan iman dari tipologi pluralisme agama *indifferent*, tetapi bagi kelompok Muslim yang memperjuangkan tipologi berbeda justru memunculkan kontroversi yang berkepanjangan dan belum ada tanda-tanda berakhir. Letak kontroversi keputusan fatwa ini bukan pada eksistensi MUI sebagai lembaga fatwa, tetapi metodologi yang kurang tepat dalam menghubungkan realitas antara pluralitas dan pluralisme. Kerancuan makna ini berimplikasi langsung pada norma sosial hubungan antarumat beragama dan status hukum pluralisme agama bagi umat Islam.

kebaikan dan klaim kebenaran dari semua agama. Pengakuan umum ini bertujuan agar tidak ada pemahaman tentang agama lain buruk dan salah secara mutlak sehingga harus dijauhi dan tidak perlu dihormati. Semakin kuat pemahaman antarumat pada nilai-nilai umum bagi masyarakat beragama, maka semakin kuat pula ikatan sosialnya sehingga terjalin kerja sama dan hubungan yang harmonis. Kondisi tersebut meningkatkan kemampuan masyarakat memelihara sumber daya alam dan sosial dari berbagai peluang konflik. Oleh sebab itu, makna inklusif adalah terbuka terhadap orang beragama lain atas dasar kerelaan saling memberi dan menerima semua kebaikan umum, bukan untuk menyerahkan keyakinan secara khusus.

Kebenaran umum pada semua agama digunakan untuk menghargai dan menghormati keberadaan agama lain secara sosiologis, bukan membenarkan adanya sinkretisme dan relativisme agama. Faktanya sebagian kelompok yang mendukung dan memperjuangkan pluralisme agama melalui pintu inklusif juga terjadi kerancuan pemikiran. Meskipun tetap berkeyakinan ada kebenaran absolut, sifat inklusifnya justru menunjukkan adanya pengakuan kebenaran agama yang kualitasnya juga dapat ditemukan pada agama-agama lain.

Sikap ini inkonsisten karena secara teologis menganut paham perenialisme, tetapi argumentasi yang dibangun untuk merumuskan data agama menggunakan pendekatan lain seperti relativisme. Meskipun menerima pluralisme berpotensi terjadinya perebutan klaim kebenaran, sikap toleran dan kedewasaan dalam membangun relasi antarumat beragama perlu dikembangkan masing-

Toleransi dalam pluralisme agama menanamkan nilai dasar dari setiap penganut agama untuk menghormati perbedaan dan kesediaan berbagai tempat dengan kelompok agama lain, khususnya agama minoritas. Menanamkan nilai dasar dari setiap penganut agama terhadap perbedaan dan keunikan masing-masing agama ini dapat dilakukan dengan mengembangkan dialog bahkan konsensus untuk *bonum commune* atau kebaikan bersama. Dalam konsensus lebih inspirasi bagi semua kelompok daripada aspirasi kelompok mayoritas. Konsensus bukan dinilai dari kuantitas pendapat mayoritas atau titik temu argumentasi populer, tetapi juga melibatkan hak-hak agama minoritas. Oleh sebab itu, toleransi bukan sekadar menerima keragaman melainkan masalah bagaimana agar keberagaman membawa manfaat, yaitu hidup bersama secara proeksistensi.

Toleransi adalah harmoni dalam perbedaan yang menciptakan perdamaian antarumat beragama. Toleransi perspektif Islam diistilahkan *tasāmuḥ* yang berkonotasi kemurahan hati (*jud wa karam*) dan kemudahan (*tasāḥul*) dari kedua belah pihak yang berbeda atas dasar saling pengertian atau memahami satu sama lain. Makna *tasāmuḥ* berbeda dengan fakta awal toleransi di negara Barat yang menunjukkan adanya sebuah otoritas berkuasa, tetapi enggan bersikap sabar atau membiarkan orang lain yang berbeda. Toleransi dalam Islam (*tasāmuḥ*) selalu digunakan dalam bentuk resiprokal (hubungan timbal balik), yaitu membangun sikap saling menghargai dan menghormati antarumat beragama.

Toleransi akan tegak jika lahir dari keikhlasan hati sehingga bukan saja membutuhkan kesediaan ruang untuk menerima perbedaan, tetapi juga

Tidak mengherankan jika kelompok Muslim yang menolak pluralisme berdasarkan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 hanya menghidupkan toleransi yang bersifat koeksistensi, yaitu toleransi yang bersifat pasif, hidup berdampingan tetapi kurang melibatkan dirinya dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan secara bersama. Artinya, toleransi yang dibangun adalah toleransi negatif, yaitu toleransi malas atau toleransi semu yang minim interaksi, sekadar menyapa secara formalitas dan berpotensi rawan konflik untuk masalah-masalah yang tidak perlu. Dengan memahami makna pluralisme agama *nonindifferent* yang bebas dari relativisme dan keterlibatan aktif dalam dialog antarumat beragama, maka terwujud harmonisasi kehidupan beragama berdimensi sosial di Indonesia.

Berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda bersedia membangun sebuah komunitas global. Pluralisme mengajak keterlibatan aktif dengan orang yang berbeda agama (*the religious other*) tidak sekadar toleransi, tetapi lebih jauh memahami substansi ajaran agama orang lain sekaligus berfungsi sebagai tipologi yang efektif bagi pluralisme sosial demokratis.

Menjaga harmonisasi antarumat beragama dalam pluralisme sosial merupakan bentuk toleransi beragama, yaitu sikap menghormati orang yang berbeda agama untuk hidup berdampingan tanpa mereduksi keyakinannya sebagai hak dasar yang bersifat personal. Seperti dikatakan Mukti Ali, “...Orang lain juga

dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk mempercayai dan meyakini kebenaran agama yang dianutnya”.⁹⁷

Berpijak sikap kerelaan menerima perbedaan, maka keragaman di Indonesia tidak akan dipahami dengan antipluralisme. Pluralisme agama *indifferent* meskipun harus ditolak, tetapi penolakan itu tidak menyebabkan seseorang diklaim antipluralisme sejauh masih menganut paham *nonindifferent*. Jika pluralisme agama *nonindifferent* ini pun ditolak, maka yang menolak sesungguhnya adalah antipluralisme.

Menurut Ahmad Syafii Maarif, kebijakan antipluralisme tidak berlangsung lama karena mengingkari hak asasi manusia untuk memiliki kata hati dan menyatakan pendapat. Fakta pluralisme tidak hanya ranah agama, tetapi ada dalam ungkapan sosio-politis dan kultural. Menolak pluralisme berarti memungkiri realitas sehingga hidup dalam kehampaan ilusi kultural.⁹⁸

Jika tipologi pluralisme agama *nonindifferent* bersifat sosiologi tidak membahayakan keyakinan umat beragama, maka menurut penulis tidak ada alasan untuk meninggalkan istilah pluralisme agama yang penggunaannya mewakili kondisi sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Istilah pluralisme harus tetap digunakan karena kelebihan istilah ini selain menjadi *branding* yang digunakan dimana-mana juga mempunyai teori mapan sehingga jelas bermanfaat dan berimplikasi legal, diakui negara, dan dunia internasional.

⁹⁷ A. Mukti Ali, “Ilmu Perbandingan Agama: Dialog, Dakwah, dan Misi”, dalam *Ilmu Perbandingan Agama*, ed. Burhanuddin Daya dan Herman Leonard Beck, 230.

⁹⁸ Ahmad Syafii Maarif, “Pluralisme Sebagai Fakta Sejarah: Tanggapan atas Anthony Reid”, dalam Bernard Adeney-Risakotta (ed.), *Mengelola Keragaman Di Indonesia*, 78.

Suatu fatwa sangat mungkin hanya berlaku untuk segmentasi kelompok tertentu, tetapi kelompok lain tidak mengakui, mengenal bahkan merasa terikat dengan fatwa sehingga justru mengikuti pola pikir dan aspirasi kelompoknya sendiri.¹¹⁵

Pluralisme agama dapat diverifikasi berdasarkan perspektif fikih apabila dikontekskan dengan perilaku konkret atau dikaitkan dengan tindakan yang berwujud sebagaimana hukum fikih yang bersifat amaliah. Keputusan fatwa pluralisme agama yang mengarah pada aspek pemikiran daripada fikih ini seharusnya menghasilkan status kedosaan atau kesesatan bukan keharaman sebagaimana produk Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005. Pluralisme agama sebagai gagasan sebenarnya tidak bisa dihukumi sebab termasuk pada wilayah pemikiran, bukan fikih yang sudah diamalkan. Selama berkaitan dengan akal dan hati, keyakinan tidak boleh dikategorikan sebagai masalah hukum, sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai legal atau ilegal.

Faktanya yang dilarang MUI bukanlah pluralisme sebagai sikap sosial atas pluralitas keagamaan, melainkan pandangan yang menyatakan semua agama adalah sama persis. Pandangan yang menyamakan semua agama tanpa mengenal batas keyakinan intrinsik pada masing-masing agama merupakan bentuk penghinaan identitas dan keunikan antarumat beragama sekaligus merusak kebhinekaan dan persatuan bangsa Indonesia.

¹¹⁵ Zafrullah Salim, "Kedudukan Fatwa Dalam Negara Hukum Republik Indonesia", dalam Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenrian Agama RI, 2012), 25.

pandangan hidup adalah melampaui batas dan tidak lazim, kecuali jika masalah keyakinan tersebut dikaitkan dengan perilaku tertentu yang harus berpijak pada dalil. Sepanjang terdapat dalil yang mendukungnya, maka keyakinan tetap eksis sehingga jika dalil yang mendukungnya berubah atau terbukti keliru, maka keyakinan juga menghilang atau mati.

Bagaimana pun juga Islam sendiri hadir sebagai agama di tengah kultur masyarakat Arab tidak serta merta melenyapkan unsur-unsur lokal sebelumnya seperti penghormatan kepada tamu, kesetiaan menepati janji dan berbagai tradisi yang baik melainkan diberi muatan etika dan moralitas keagamaan. Demikian pula keberadaan agama lain harus diakui masih adanya kebenaran umum yang dapat diambil inspirasi agar kerja sama sosial tetap terjaga tanpa mereduksi agama dan keyakinan masing-masing.

Pluralisme agama perspektif Islam terinspirasi secara teologis dari ajaran al-Qur'ān dan sejarah sosial kehidupan Rasulullah dalam bekerja sama dengan umat beragama lain. Ajaran Islam ini sejalan dengan praktik pluralisme agama bertipologi *nonindifferent* yang menerima pluralisme sebagai sikap sosial dengan mengakui keunikan identitas beserta klaim kebenaran masing-masing agama tanpa pereduksian iman. Berdasarkan sejarah sosial interaksi antarumat beragama pada masa Nabi Muḥammad menunjukkan pergaulan antarumat yang berbeda diselesaikan dengan pluralisme agama *nonindifferent*, yaitu mengakui keberadaan agama lain dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan teologis dan bertoleransi secara proeksistensi. Seperti contoh sejarah yang bersumber dari

pemahaman ajaran agama berdasarkan premis ilmiah masa ajaran itu dipergunakan. Rasionalitas tipologi pluralisme agama ini dibangun oleh penalaran yang sesuai dengan sistem pengetahuan masyarakat modern dan realitas objektif masyarakat. Perangkat keilmuan *ushul fiqh* bukan lagi terbatas pada teks, tetapi kontekstual, yaitu realitas yang melingkupinya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan baru dari disiplin ilmu alam, sosial dan humaniora. Menurut Wael B. Hallaq hubungan antara teks wahyu dengan perubahan sosial tidak hanya tersusun dan dipahami melalui interpretasi literal, tetapi melalui interpretasi terhadap pesan universal yang dikandung oleh teks wahyu.¹³²

Pluralitas sebagai fakta keragaman agama memang diajarkan dalam al-Qur'an dan *al-hadīth*, tetapi pemahaman dan perilaku empirisnya banyak dipengaruhi konteks sosial berbagai pihak yang membentuknya. Sikap Islam pada pluralitas agama berdiri di atas prinsip egalitarian, toleransi proeksistensi, dan saling melengkapi. Satu agama tidak mampu merespons dinamika kemanusiaan dan menciptakan kondisi saling berlomba dalam kebajikan. Sikap toleran dan saling melengkapi antarumat beragama jauh lebih baik dari pada sikap berseberangan dari puluhan agama.¹³³

Fatwa MUI juga menegaskan agama Islam tidak menafikan pluralitas dalam masyarakat karena keanekaragaman dianggap menjadi *sunnat al-Lāh*, tetapi tidak cukup hanya mengandalkan inklusif dan bersikap toleran karena pluralisme

¹³² Wael B. Hallaq, A. *History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 231.

¹³³ Farid Esack, *Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme: Membebaskan Yang Tertindas* (Bandung: Mizan, 2000), 232.

antara keduanya yang kebetulan status hukum haram untuk *indifferent*, maka selanjutnya menjadi haram juga untuk *nonindifferent*. Kelompok antipluralisme langsung mengharamkan yang *mubāh* tanpa mengetahui dengan pasti apakah pluralisme agama *nonindifferent* itu menimbulkan kerusakan atau tidak, atau hanya sekali-kali saja mengakibatkan kerusakan. Oleh sebab itu, berbagai protes propluralisme baik lesan melalui wawancara atau seminar maupun tulisan dalam jurnal atau buku yang menggugat fatwa MUI berlangsung hingga saat ini, tetapi fatwa yang sama tetap digunakan untuk menghukumi pemikiran dan sikap apapun yang berpaham pluralis (pluralisme).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan pluralisme agama secara tegas dan mutlak tersebut menurut penulis kurang mencerminkan perilaku ulama yang seharusnya tenang dalam mengolah perbedaan. Sebagaimana sikap *imām madhhab*, contohnya al-Shāfi'ī yang tidak tergesah-gesah menyatakan benarnya pendapat sendiri terhadap pihak yang berseberangan. Perbedaan pemikiran pluralisme agama yang terkandung dalam fatwa justru menunjukkan Majelis Ulama Indonesia kurang meyakinkan fatwanya dengan cermat sehingga menjadi kontroversi. Seperti klarifikasi atas definisi pluralisme agama oleh beberapa pihak yang berkompromi atas keputusan final fatwa MUI itu pun dicurigai sebagai penyebab konflik agama.

Satu-satunya mekanisme dalam menghadapi isu provokatif yang memanfaatkan perbedaan identitas keagamaan adalah *public reason*. Menurut Masdar Hilmy, sikap *truth claim* yang ada dalam beragama dapat dimoderasi

pereduksian iman, tetapi tetap hidup berdampingan secara proeksistensi dalam ikatan kewarganegaraan. Oleh sebab itu, pluralisme agama *nonindifferent* tidak bertentangan dengan nilai keuniversalan agama, sejalan dengan hasil ijtihad, dan musyawarah yang menginginkan adanya asas pergaulan sosial dalam kehidupan antarumat beragama di Indonesia.

Sikap berlebihan pada asas pergaulan bersama antarumat beragama dalam pluralisme *nonindifferent* menyebabkan penyempitan ruang lingkup sehingga banyak hal yang sebenarnya dibolehkan agama menjadi terlarang, termasuk niat dan sikap baik pendukung *nonindifferent*. Sikap kehati-hatian MUI selain memunculkan kebencian bagi nonmuslim juga meruntuhkan citra Islam yang susah payah dibangun kelompok Islam propluralisme agama. Selain merusak citra agama para pemeluknya, seperti *civil Islam* juga membahayakan masa depan kemanusiaan, khususnya yang mengatur hubungan sosial antarumat beragama di Indonesia. Fatwa pengharaman hanya sah jika peruntutannya untuk pluralisme agama *indifferent*, tetapi dapat diragukan keabsahannya dengan tidak mempertimbangkan bentuk pluralisme agama *nonindifferent* sekaligus melanggar asas pergaulan antarumat beragama. Pelarangan pluralisme agama *nonindifferent* tersebut justru dapat mengganggu harmoni kehidupan sosial proeksistensi antarumat beragama sejak lama di Indonesia.

Dengan demikian, maka wajar jika muncul penilaian fatwa ini merupakan cerminan ketidakmampuan kaum agamawan dalam memahami pluralisme agama dengan baik karena mengandung kecurigaan, yaitu menolak diskursus baru terkait

Majelis Ulama Indonesia sepertinya lupa ada kesulitan yang terjadi jika larangan haramnya pluralisme agama diterapkan secara mutlak. Jangan sampai menetapkan hukum pluralisme agama *nonindifferent* yang diyakini bukan haram sebagai suatu keharaman, tetapi justru prakteknya menerima pluralisme agama *nonindifferent* yang seharusnya ditinggalkan. Sikap berlebihan terhadap penolakan suatu asas pergaulan bersama menyebabkan penyempitan ruang lingkup seperti menutup pintu perjumpaan antarumat beragama, menihilkan penghargaan pada pluralisme, dan konflik komunal.

Sikap kehati-hatian MUI dengan fatwa haramnya meruntuhkan citra Islam yang susah payah dibangun kelompok Islam moderat demi menjaga harmonisasi hubungan antarumat beragama di Indonesia. Ini artinya MUI tidak mengakui kejujuran Muslim lain, meragukan bahkan berprasangka buruk setiap interaksi umat Islam dengan agama lain dalam pluralisme *nonindifferent*, sosiologi atau apapun namanya selalu dituduh menjalankan sinkretisme dan nihilisme agama.

Munculnya fatwa MUI tentang keharaman pluralisme agama dapat terjadi karena faktor eksternal (*tahrīm li ghayrih*), yaitu adanya pluralisme *indifferent*, tetapi secara substansial pluralisme agama yang tidak mereduksi keyakinan agama (*nonindifferent*) keharamannya tidak *li dhatihi* melainkan tergantung pada tujuan, motif, dan akibatnya. Jika faktor eksternal sebagai dampak negatif (*mafsadah*) dari pluralisme agama *nonindifferent* sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu *mubāḥ* (boleh) atau *ḥalāl*. Kata *ḥalāl* secara

pluralitas dan bersikap toleran justru melahirkan interaksi semu bahkan bertentangan dengan norma sosial, yaitu komitmen dan kerja sama dalam ikatan sosial antarumat beragama.

C. Implikasi Tipologi Pluralisme Agama *Nonindifferent* pada Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005

Konsep pluralisme agama dengan beragam makna pada hakikatnya merupakan hasil kreasi manusia yang terbuka lebar dan mengandung kemungkinan untuk ditafsirkan secara luas. Saat konsep pluralisme agama baik *indifferent* maupun *nonindifferent* ditawarkan kepada publik, maka status konsep tidak lagi menjadi milik tunggal pembuatnya melainkan secara luas memasuki medan pertarungan pemaknaan di ruang publik yang masing-masing memiliki landasan dan argumen. Konsekuensinya sebuah konsep tidak akan memiliki pemahaman dan penafsiran tunggal sehingga keragaman penafsiran seperti perdebatan, penolakan, dukungan, dan sikap lainnya menjadi realitas yang selalu mengiringi perjalanan sebuah konsep.

Kelompok pendukung pluralisme agama *nonindifferent* menganggap beban teologis yang terkandung dalam penghormatan pluralisme agama melalui Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 dapat memunculkan keengganan untuk berdialog apalagi bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan. Perasaan *undersiege* yang dimiliki sebuah komunitas tertentu dalam pluralisme agama dikhawatirkan membawa dampak psikologis, yaitu perasaan saling curiga dan penggolongan identitas kekuatan kelompok lain yang menimbulkan terganggunya harmonisasi kehidupan antarumat beragama.

siapa pun tidak harus melepaskan jati diri atau identitasnya sebagai Muslim demi dan atas nama toleransi.

Bagi setiap pemeluk agama *truth claim* merupakan pemikiran agama sendiri sebagai keyakinan yang paling utama. Sebaliknya, lawan *truth claim* adalah setiap pemikiran agama yang menganggap kebenaran terdapat pada semua agama dan bukan hal yang utama. Meskipun keberadaannya bersifat alamiah menjadi esensi jati diri sebuah agama, keseimbangan nilai kebaikan dan potensi konfliknya wajib dijaga karena dapat membunuh karakter atau jati diri agama itu sendiri. Solusi persoalan pluralitas dan klaim kebenaran agama yang saling berseberangan (*conflicting truth claim*) tersebut tidak boleh mengganggu keunikan dan eksklusivitas agama. Misalnya dengan cara reduksi, distorsi, relativisasi atau menegasi kebenaran agama lain.

Tujuan *truth claim* adalah untuk meningkatkan semangat melaksanakan perintah agama karena tanpa keyakinan kebenaran agama, khususnya perintah wajib, maka perintah Tuhan tidak mungkin dijalankan bahkan terjadi penolakan. Pada aspek lain *truth claim* juga berfungsi untuk membentengi diri dari pengaruh dan ajakan agama lain yang berbeda. Meskipun *truth claim* dalam pluralisme agama *nonindifferent* sangat dihormati sebagai hak pribadi dan kebutuhan semua agama di dunia, masing-masing pemeluknya memiliki kewajiban hidup berdampingan secara proeksistensi tanpa pereduksian iman.

Meskipun kehadiran pluralisme agama *nonindifferent* sebagai antitesis dari eksklusivisme agama, pemahaman inklusif juga mengakui kebenaran bukan

menjadi monopoli agama tertentu atau ditemukan dalam agama lain. Makna kebenaran ada pada agama lain dibatasi secara sosiologis karena dikhawatirkan kembali kepada ajaran relativisme bahkan nihilisme. Ajaran relativisme merupakan paham yang tidak mengakui adanya kemutlakan sama sekali.

Dengan semangat relativisme yang dibawakan filsafat postmodernisme sepertinya pluralisme agama *indifferent* ingin memangkas keberadaan klaim kemutlakan agama di setiap agama. Meskipun masing-masing agama secara absah memiliki *truth claim*, sikap toleran terhadap agama lain bukan berarti meragukan keyakinan agama sendiri adalah mutlak benar. Jika setiap pemeluk agama terpaksa atau dipaksa untuk meragukan agama sendiri demi toleransi antarumat beragama, maka tindakan tersebut adalah intoleransi. Ranah toleransi adalah menghargai bukan membenarkan dan mengikuti.

Ajaran relativisme dalam pluralisme agama *indifferent* ingin melawan kemutlakan dengan menggunakan semangat kemutlakan itu sendiri. Oleh sebab itu ajaran relativisme merupakan pandangan yang menyangkal diri sendiri (*self-refuting*) bahkan merusak diri sendiri (*self-defeating*). Ajaran ini tidak menghormati keunikan masing-masing agama yang jelas berbeda bahkan pada keyakinan kemutlakan agama sendiri pun harus diragukan sehingga membuka peluang semua agama pada akhirnya adalah sama dan benar. Arahnya menggeser level *truth claim* pada masing-masing agama menjadi level kemutlakan baru yang lebih luas atas nama pluralisme agama.

dunia agama. Dialog agama sudah tidak membicarakan masalah ibadah personal, melainkan masalah etika sosial dunia global seperti, kemiskinan, penghijauan, sembako murah, dan lain-lain. Sebagaimana pendapat M. Amin Abdullah, dialog agama dapat dilakukan melalui pintu etika karena manusia beragama secara universal menemui tantangan kemanusiaan yang sama seperti menjunjung tinggi harkat kemanusiaan (*human dignity*) tanpa diskriminatif dan jauh dari kecurigaan kelembagaan formal keagamaan.¹⁹⁸

Selain pemahaman *truth claim* yang bersifat doktriner, konflik antarumat beragama juga terjadi jika ada pemaksaan terhadap agama lain. Misalnya, berdalih toleransi, keseragaman dan solidaritas, memaksa pemeluk agama lain untuk melaksanakan larangan atau meninggalkan yang justru diwajibkan oleh kepercayaan agamanya. Ciri-ciri spesifik yang menjadi keunikan masing-masing ajaran agama yang beragam tetap dipertahankan dan dipelihara, tidak dipaksakan seragam. Biarkan pilihan agama menjadi hak pribadi masing-masing tanpa harus melakukan pemaksaan seperti mendiskriminasi, menegasi, mempersekusi, dan mengekskomunikasi orang lain karena pilihan agamanya.

Demikian pula dengan konflik akibat melanggar kesepakatan atau perjanjian bersama. Kesepakatan atau kerja sama antarpemeluk agama digunakan untuk memelihara kepentingan bersama. Misalnya, konflik dan perang antara umat Muslim pengikut Nabi dengan kaum Yahudi bukanlah akibat *truth claim*. Tidak terelakkan masyarakat yang berbeda suku, warna kulit, kebangsaan, dan

¹⁹⁸ M. Amin Abdullah, "Etika dan Dialog antar Agama: Perspektif Islam", dalam *Ulumul Qur'an: Dialog Agama-Agama Ketegangan & Toleransi*, Nomor 4, Vol. IV Th. 1993, 21.

agama dapat hidup berdampingan. Selama berlakunya Piagam Madinah semua pemeluk Muslim, Yahudi, dan Nasrani bebas berpegang pada agamanya, tetapi tidak boleh melanggar perundangan atau berkhianat yang hanya menyusahkan (menghancurkan) diri sendiri dan keluarganya.

Truth claim tidak mungkin dihapuskan bahkan kelompok yang menyalahkan *truth claim* sebenarnya juga berpijak pada anggapan *truth claim* karena menyalahkan pemikiran yang membenarkan agamanya sendiri dengan membenarkan pemikiran yang membenarkan semua agama. Dalam pluralisme agama *nonindifferent*, toleransi proeksistensi tidak menghapus *truth claim*. Meskipun persatuan dapat menciptakan harmoni kehidupan beragama, melepaskan keyakinan kebenaran agama sendiri dengan mengakui juga kebenaran agama lain, khususnya yang bertentangan dapat menimbulkan konflik antarumat beragama. Berbeda dari sikap kelompok ateis atau menjadikan agama sebagai simbol saja yang tidak memiliki kesungguhan beragama tentu tidak akan terbebani melepaskan keyakinannya.

Dengan mengakui *truth claim* pada masing-masing penganut agama yang tidak mungkin dilepaskan sebagai hak asasi dan memiliki pertanggungjawaban sendiri di hadapan Tuhan, maka dialog kebersamaan dan kerja sama dilakukan dengan kejujuran dan kebesaran jiwa. Demikian pula dengan kompetisi mengembangkan agama juga dipandang sebagai keharusan antarumat beragama.

Konflik antarumat beragama bukan persoalan eksistensi *truth claim*, tetapi kurangnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan dalam

kehidupan sosial yang beragam, yaitu ketidakdewasaan dalam menghadapi perbedaan. Masing-masing agama mempersilakan pemeluknya untuk menyampaikan kekhasan tanpa harus mengecam dan memfitnah agama lain. Meskipun agama saling berbeda, hidup saling menghormati berbagai peran dan kerja sama harus ditegakkan. Tidak ada manfaatnya antarumat beragama memaksakan penyeragaman dengan saling merendahkan dan menghilangkan perbedaan sehingga biarlah berjalan dalam hukumnya sendiri.

Dengan demikian terjadinya konflik agama bukan bersumber dari perbedaan *truth claim* agama melainkan akibat pendidikan agama yang doktriner, pemaksaan *truth claim* salah satu agama kepada agama lain dan melanggar perjanjian atau kesepakatan bersama. Toleransi dalam pluralisme agama bertipologi *nonindifferent* yang proeksistensi tidak menghapus *truth claim* yang bersifat alamiah dan permanen. Meskipun dengan tingkatan berbeda, *truth claim* menjadi kebutuhan manusia. Dalam *truth claim* ada pemahaman untuk saling menghormati perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing agama, tetapi di masyarakat global mereka dapat hidup berdampingan secara proeksistensi.

2. Pluralisme agama bertipologi *nonindifferent* sebagai loyalitas ganda interaksi sosial antarumat beragama.

Kemampuan antarumat beragama untuk mencegah dan mengelola konflik justru ditentukan dari cara membangun toleransinya dengan pendekatan sistem sosial, yaitu melalui hubungan personal dan berbagai kelompok antarumat beragama. Semakin intensif dalam interaksi sosial antarumat beragama, maka

menyilang (interseksi) antara kesamaan agama dan kesamaan daerah ini telah membuktikan adanya integritas nasional di Indonesia. Oleh sebab itu, antarumat beragama harus mengembangkan sikap kearifan dalam menerima pluralisme. Pluralisme dalam kehidupan antarumat beragama di Indonesia merupakan syarat mutlak adanya persatuan bangsa sehingga diperlukan peningkatan konsolidasi internal antarumat beragama.

Loyalitas ganda ini bukan berarti tidak mempercayai kebenaran agama sendiri secara teologis, tetapi ada kesediaan diri untuk mau berbagi ruang secara sosiologi dalam ikatan kewarganegaraan. Semua pemeluk agama menyadari kehidupan umat beragama dalam bermasyarakat tidaklah tunggal. Meskipun keyakinan teologi antarumat beragama berbeda-beda, masing-masing dapat memilih hidup berdampingan bersama pemeluk agama lain secara damai dengan tetap menjaga identitas dan keunikan agamanya daripada menciptakan konflik yang justru membahayakan agama dan komunitas masing-masing umat beragama. Antarumat beragama wajib memiliki loyalitas ganda dengan cara menerima asas pergaulan bersama dalam pluralisme agama bertipologi *nonindifferent*.

3. Legitimasi sosial dalam tipologi pluralisme agama *nonindifferent*.

Penulis melihat efektivitas Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 tentang pengharaman pluralisme dalam mempengaruhi sistem kehidupan beragama di Indonesia juga ditentukan oleh berkembangnya pemahaman pluralisme agama *nonindifferent* dan dukungan kelompok masyarakat pendukungnya.

Sebaliknya, kelompok propluralisme agama yang diwakili tokoh akademisi justru melakukan kulturalisasi agama. Kulturalisasi agama adalah menarik agama sebagai persoalan privat, bukan publik. Berparadigma, agama lebih tepat diserahkan pada personal atau lembaga nonpemerintah sesuai dengan kultur yang berkembang di masyarakat. Setidaknya, persoalan keagamaan diserahkan pada masyarakat sendiri tanpa perlu campur tangan negara.

Seiring dengan munculnya perubahan tipologi pluralisme agama *nonindifferent* yang tidak mereduksi iman dan menghargai keunikan masing-masing agama secara proeksistensi, maka sangat memungkinkan jika pluralisme agama tidak lagi dimaknai semua agama adalah sama. Masyarakat harus bersikap akomodatif kepada dua pihak yang berseberangan. Dalam kondisi tertentu pluralisme agama *nonindifferent* sebagai asas pergaulan sosial antarumat beragama secara hukum statusnya tidak mutlak haram.

Meskipun MUI sebagai representasi dari beberapa ormas keagamaan, terkadang keputusan fatwanya saling berbenturan dengan fatwa atau keputusan ormas keagamaan. Dalam meminimalisir dampak negatif pluralisme agama para pemuka agama dan akademisi serta mayoritas Muslim masih kuat mengikuti fatwa ormas sosial keagamaan besar pendahulu seperti NU dan Muhammadiyah daripada fatwa MUI.

Ormas Islam besar tersebut juga bekerja sama dengan institusi keagamaan formal seperti FKUB (Forum Kerukunan Antarumat Beragama) dan lembaga sosial lain agar mensosialisasikan pemahaman yang benar tentang pluralisme

agama. Misalnya, sosialisasi bentuk pluralisme agama antara haram dan *mubāh*, sosialisasi tentang pilihan menjadi seorang pluralis antara menolak dan menerima pluralisme agama sebagai sikap atas pluralitas, sosialisasi hukum Islam tentang dialog antarumat beragama di tempat ibadah untuk tujuan di luar urusan *'aqīdah*, seperti masalah sosial, kemanusiaan dan kebangsaan.

Dari beberapa sosialisasi terkait kekhawatiran umat Islam tentang pluralisme agama dan penyelesaiannya, khususnya kaum awam diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengikuti pola pikir dan sikap tokohnya. Selain itu, sebagai aplikasi pemahaman yang benar tentang pluralisme agama *nonindifferent*, yaitu adanya toleransi positif yang proeksistensi, maka antarpemuka agama dapat bekerja sama dengan pemerintah menyelenggarakan bakti sosial seperti pengentasan kemiskinan dan pengobatan gratis, rumah singgah untuk anak jalanan, pendidikan taman baca dan sekolah gratis, pelestarian lingkungan hidup seperti pembangunan MCK umum dan reboisasi bakau. Program-program kemanusiaan seperti penyuluhan antiradikalisme agama dan antiterorisme, advokasi korban pengusuran, *trafficking*, penampungan pengungsi, dan bencana alam serta melibatkan diri dalam berbagai peringatan penting diantaranya Hari Bumi, Hari Aids, dan lain-lain.

Dari legitimasi sosial antarumat beragama dalam pluralisme agama *nonindifferent* tersebut menurut penulis perlu dikembangkan beberapa sikap positif dalam memahami perbedaan, yaitu:

dalam beragama berkonsekuensi pada identitas keyakinan pemeluknya untuk mendalami, membela dan mempertanggungjawabkan agama sendiri dihadapan agama lain. Semua agama tanpa *truth claim* dapat memunculkan sikap tidak mengakui adanya kebenaran agama karena semuanya dianggap benar atau salah semua sebagaimana pemikiran dan perilaku ateisme. Toleransi yang dimunculkan dari sikap seperti ini adalah toleransi bermakna pembiaran bahkan terhadap kesalahan karena semuanya serba relatif, tanpa penilaian benar dan salah.

Pluralisme agama perspektif Islam terinspirasi secara teologis dari ajaran al-Qur'an dan sejarah sosial kehidupan Rasulullah dalam bekerja sama dengan umat beragama lain. Ajaran Islam ini sejalan dengan praktik pluralisme agama bertipologi *nonindifferent* yang menerima pluralisme sebagai sikap sosial dengan mengakui keunikan identitas beserta klaim kebenaran masing-masing agama tanpa pereduksian iman. Artinya, agama sendiri mengakui dan menerima keberadaan agama lain untuk tetap hidup berdampingan secara proeksistensi, tetapi tanpa meminta agama sendiri mengakui juga kebenaran pada agama lain.

Menurut M. Amin Abdullah sifat *truth claim* pada semua agama harus disadari melekat dalam sanubari para pemeluknya, maka al-Qur'an hanya mengajak kepada seluruh penganut agama-agama lain dan penganut agama Islam sendiri untuk mencari titik temu di luar aspek teologi yang memang sejak semula berbeda.²⁰³ Menjadi masalah apabila sikap bertahan pada pluralitas ditambah *exclusivism* dalam berbagai kesempatan seperti menggunakan *truth claim* untuk

²⁰³ M. Amin Abdullah, "Etika dan Dialog antar Agama: Perspektif Islam", dalam *Ulumul Qur'an: Dialog Agama-Agama Ketegangan & Toleransi*, 21.

pandangan pluralisme agama dapat digunakan untuk merumuskan definisi pada bagian konsideran atau ketentuan umum fatwa. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan melalui ketentuan umum menjadi rujukan penyusunan diktum atau ketentuan hukum. Ketentuan hukum berisi substansi hukum yang difatwakan dan rekomendasi atau jalan keluarnya.

Dengan melihat hubungan struktur dan proses penetapan sebuah fatwa dan persoalan definisi pluralisme agama yang belum dianggap final meskipun berbagai teori baru mengalami perkembangan yang signifikan, maka diharapkan dapat menghapus kekhawatiran umat beragama pada aspek teologi (*'aqīdah*). Kehadiran model pluralisme agama *nonindifferent* yang hanya membutuhkan komitmen ikatan warga negara secara sosial dan tidak mengganggu *'aqīdah* ini dapat mempengaruhi status hukum pluralisme agama yang diharamkan Majelis Ulama Indonesia.

Keputusan fatwa MUI yang bersifat permintaan (*base on demand*) atas suatu pertanyaan meskipun bukan mengikuti kehendak para peminta fatwa, tetapi fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tetap mengikuti kehendak dalil dan kemaslahatan umat. Membolehkan pluralisme agama *nonindifferent* mengandung kemaslahatan yang lebih besar daripada menutup pintu semua definisi dan penafsiran pluralisme agama karena melarang pluralisme atau sikap atas pluralitas berarti membiarkan hidup dalam koeksistensi. Hidup berdampingan tetapi minim interaksi, tidak sepenuh hati, dan ada hidup bersama tetapi tidak ada kebersamaan bahkan dibayangi sikap saling curiga mengingatkan adanya sejarah kelam

rivalitas. Interaksi antarumat beragama diposisikan sebagai kehidupan sosial dengan kaca mata teologis.

Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 sebagai jawaban terkait beredarnya paham pluralisme agama *indifferent* juga perlu memberi tanggapan yang sama untuk *nonindifferent*. Mengingat maraknya tuduhan sesat dari kelompok antipluralisme agama kepada propluralisme sudah merugikan dan merisaukan umat. Jika dibiarkan tanpa evaluasi berimbang, maka dikhawatirkan pluralisme agama sebagaimana rumusan fatwa MUI kembali bermakna baku secara *indifferent*. Pembeneran atas fatwa MUI yang jelas mengalami perbedaan konteks akibat perubahan pranata sosial dapat dimanfaatkan kelompok antipluralisme untuk menuduh pluralisme *nonindifferent* sebagai penganjur relativisme dan sinkretisme agama.

Munculnya Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 sebagai respons maraknya ajaran relativisme dan sinkretisme teologi yang haram merupakan sikap yang tepat untuk menjaga *'aqidah* dan keyakinan umat beragama Islam. Meskipun demikian penolakan pluralisme agama tidak serta merta menghilangkan semua bentuk interaksi sosial antarumat beragama sebab ada pluralisme agama yang dibolehkan, seperti pluralisme agama *nonindifferent*. Bentuk pluralisme agama ini tetap mensyaratkan adanya ikatan kewarganegaraan tanpa mereduksi keyakinan dalam dialog antarumat beragama.

Dalam dialog sisi-sisi persamaan di antara berbagai agama, budaya dan peradaban itu dimunculkan, tetapi tetap menunjukkan sisi-sisi perbedaannya agar

kehidupan harmoni hubungan antarumat beragama sebagaimana catatan pengalaman beberapa kesultanan seperti Banten, Makassar, Aceh, dan Bima kepada para pedagang atau pendatang dari berbagai bangsa asing seperti Portugal, Inggris, Perancis, Belanda, Persia, Turki, Arab, India, dan seterusnya. Sikap atas fakta keragaman yang memunculkan pluralisme agama dalam perspektif Islam konteks keindonesiaan tidak selalu dipengaruhi oleh pengalaman di negara Barat.

Bukan pluralisme yang membuat agama menjadi majemuk (plural), tetapi nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam ajaran agama secara sosial sudah menyediakan fakta dan sikap atas keragaman dan perbedaan agama. Selanjutnya dalam perjalanan waktu, pesan pluralisme agama ini bertemu wacana pluralisme yang merupakan anak kandung dari modernitas bersamaan dengan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Eropa.

Dengan demikian kecurigaan atau tuduhan MUI dalam fatwa yang mengharamkan pluralisme agama karena mengusung ajaran relativisme dan sinkretisme saat ini tidak tepat. Kesesuaian hukum dalam ketentuan umum fatwa Nomor 7 Tahun 2005 tidak cocok diterapkan untuk pluralisme agama *nonindifferent*. Perubahan tipologi akibat perkembangan makna dan relevansinya bagi kehidupan berbangsa yang tidak seiring dengan perubahan hukum menunjukkan kekurangan MUI dalam mendiagnosis berbagai masalah sosial hubungan antarumat beragama. Oleh sebab itu, jika MUI telah memfatwa haram tipologi pluralisme agama *indifferent*, maka untuk *nonindifferent* yang jelas maksud dan tujuan kebaikannya perlu diberikan fatwa yang berbeda.

Pembahasan ulang pluralisme agama yang bukan sinkretisme hingga saat ini tidak pernah ada, seolah-olah dibiarkan tanpa penyelesaian, dan dikembalikan lagi kepada rumusan *indifferent* minus *nonindifferent* bahkan segala bentuk sikap menghormati perbedaan yang sosiologi pun dicurigai sebagai sumber konflik agama. Kecurigaan tersebut menunjukkan perbedaan agama ternyata belum mampu menjadi energi positif dalam membangun nilai toleransi.

Pluralisme tidak dipahami sebagai bentuk kesediaan menerima kenyataan dalam masyarakat ada perbedaan cara hidup, berbudaya, dan berkeyakinan agama. Terbukti pasca munculnya Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 hingga munculnya penolakan gelar Bapak Pluralisme Tahun 2010 oleh Ketua MUI Propinsi Jawa Timur kurang mendapat klarifikasi ulang atau lahirnya penjelasan baru yang lebih menjernihkan makna dan hukum pluralisme agama *nonindifferent*.

Dengan demikian, maka antitesa penulis adalah pengharaman pluralisme agama (*nonindifferent*) adalah sarana terciptanya *mafsadah*, yaitu kontroversi yang menyebabkan terganggunya harmonisasi kehidupan sosial umat beragama di Indonesia. Dengan berpijak pada pertimbangan kemaslahatan, pengharaman pluralisme agama sebagai sarana harus dicegah dengan mengembalikan hukum pluralisme agama (*nonindifferent*) kembali kepada hukum asalnya, yaitu *mubāh* (boleh) bahkan wajib agar keunikan masing-masing agama dan harmonisasi kehidupan sosial umat beragama dalam ikatan kewarganegaraan untuk memecahkan persoalan kemanusiaan dapat terjaga.

adalah paham yang mengakui eksistensi agama-agama yang ada dalam masyarakat, tanpa mencampuradukkannya menjadi agama baru.

Jika pluralisme agama dalam fatwa MUI tetap dihukumi haram tanpa penjelasan yang memadai secara logika dan norma sosial sedang *mafsadah* tidak jelas terbukti bahkan jika dibiarkan mengganggu pluralitas yang diakui bersama, maka interaksi sosial antarumat beragama menjadi hilang. Dengan pembaruan hukum pluralisme agama *nonindifferent* sebagai asas pergaulan sosial antarumat beragama diharapkan mampu mengurangi ekses negatif dari pengharaman pluralisme agama.

Pluralisme agama *nonindifferent* mengakomodasi kepentingan semua agama, menghargai keunikan sekaligus membenarkan adanya klaim kebenaran pada semua agama. Demikian pula toleransi antarumat beragama juga tidak menunjukkan harus menyerahkan komitmen percaya pada keyakinan sendiri hingga titik terendah. Sebaliknya harus ada kritik konstruktif terhadap perbedaan keyakinan. Dengan menjalankan kerja sama sosial antarumat beragama dalam pluralisme agama *nonindifferent* sedikit banyak mengurangi kesalahpahaman yang diwariskan sejarah.

Tipologi pluralisme agama *nonindifferent* yang mencirikan adanya komitmen ikatan warga negara secara sosial dan tidak mengganggu *'aqīdah* tersebut dapat mengubah status hukum pluralisme agama yang diharamkan menjadi *mubāḥ* atau dibolehkan. Dasar pertimbangannya adalah konteks sosial yang menjadi sumber ketentuan umum Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005

mengalami perubahan sehingga mempengaruhi ketentuan hukumnya. Artinya, teks fatwa tersebut hanya berlaku bagi pluralisme agama *indifferent* yang saat ini tidak mewakili untuk konteks pluralisme agama yang sudah berubah menjadi *nonindifferent* sehingga berimplikasi harus ditafsirkan ulang.

Salah satu ciri dari fatwa adalah kasuistis dan parsial sehingga ketentuan ketetapan hasil ijtihad ulama sebagai tindakan preventif bersifat temporer dan dipengaruhi situasi, ruang, dan waktu.²¹¹ Berdasarkan pengalaman kontroversi pluralisme agama di atas, maka Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 perlu peninjauan ulang. Dalam menetapkan fatwa mungkin saja selang beberapa waktu terbukti mengandung kekurangan atau sudah berada di luar kebutuhan sehingga perlu ditinjau ulang. Artinya, fatwa MUI untuk kondisi saat ini mungkin saja merusak sesuatu yang dibolehkan atau diwajibkan sehingga menimbulkan kontroversi. Pada tataran *taṭbīq*, setiap kebijakan hukum harus memantau perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam dunia realitas. Jika objek hukumnya mengalami perubahan substansial, maka konsekuensi hukumnya adalah keharusan untuk mengubah tipe status hukumnya.

Dengan melihat hubungan struktur dan persoalan definisi pluralisme serta proses penetapan sebuah fatwa, maka upaya peninjauan ulang atas pluralisme agama *nonindifferent* dapat menghapus kekhawatiran umat beragama pada aspek reduksi teologi (*'aqīdah*). Kekhawatiran potensi bahaya dan dalil *al-naṣṣ* yang digunakan menghukumi keharaman pluralisme agama *nonindifferent* adalah tidak

²¹¹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 48.

tepat. Penetapan hukum tidak boleh sekadar bersumber kekhawatiran yang belum pasti terjadi atau demi kehati-hatian menjadikan perbuatan baik berpotensi mendatangkan keburukan sekecil apapun harus dilarang.

Dengan demikian jika ketentuan umum fatwa MUI mengalami perkembangan seiring dengan hadirnya bentuk pemaknaan baru pluralisme agama bertipologi *nonindifferent*, maka menjadi relevan apabila ada peninjauan ulang atas keputusan fatwa tersebut. Dalam kerangka historis menunjukkan setiap penafsiran selalu mengalami perubahan mengikuti realitas masa.

Perubahan itu terjadi karena tuntutan evaluasi keputusan logis masa lalu ke dalam konteks sekarang. Meskipun tidak menyalahkan keputusan fatwa sebagai produk masa lalu, tetapi keadaan sekarang dengan terpaksa harus dikatakan keputusan ini tidak *up to date* karena tidak relevan dalam proses pemahaman pluralisme agama yang *nonindifferent*. Peninjauan ulang keharaman pluralisme agama dalam fatwa Nomor 7 Tahun 2005 bertujuan untuk mencegah atau menghambat kerusakan agar dampak sosial dari keterbatasan interpretasi melihat kebaikan yang ada dibalik objek pluralisme agama dapat dihindari. Penerimaan bentuk pluralisme agama *nonindifferent* yang menghargai toleransi secara positif, menjaga interaksi sosial, dan saling menghormati perbedaan agama tanpa mereduksi keyakinan agama masing-masing pemeluk sudah seharusnya menjadi sikap umum.

Masing-masing agama termotivasi karena ada sasaran atau tujuan yang menjadi *natījah* (akibat) dari perbuatan *nonindifferent*, yaitu harmonisasi tanpa

Beberapa revisi fatwa yang ditawarkan oleh penulis sebagai implikasi dari perubahan tipologi pluralisme agama pada ketentuan umum dan ketentuan hukum dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005, yaitu:

- a. Pluralisme agama *nonindifferent* menolak pengertian pluralisme adalah paham yang mengajarkan semua agama adalah sama, kecuali kesamaan *truth claim* dan perlakuan adil tanpa memandang perbedaan agama. Setiap pemeluk agama memiliki hak pribadi yang dibenarkan atau dibolehkan untuk mengklaim hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Masing-masing agama tidak ada kewajiban untuk menerima persetujuan apakah agama lain diluar agama yang dianutnya adalah benar atautkah salah, tetapi wajib mengakui keberadaan dan berbuat adil kepada agama lain atas dasar perdamaian dan saling menghormati merupakan fakta keragaman agama di Indonesia. Dengan sendirinya pernyataan semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga meskipun harus dihormati sebagai bentuk pengakuan pihak agama tertentu, tetapi kebenarannya tidak perlu mendapatkan afirmasi atau persetujuan dari siapapun karena tidak mewakili keyakinan masing-masing agama.
- b. Pluralisme agama *nonindifferent* tanpa pereduksian iman menghargai perbedaan *'aqidah* dan ibadah sehingga masing-masing agama tidak ada tuntutan atau paksaan untuk menyetujui kebenaran agama lain, kecuali hanya mengakui keberadaannya. Eksistensi *truth claim* dalam semua agama secara teologis diakui sebagai hak pribadi dan bersifat mutlak. Oleh sebab itu,

siapapun tidak dibenarkan secara sepihak melakukan pereduksian iman kepada agama lain baik untuk tujuan konversi, relativisme dan sinkretisme agama. Salah satu sikap pereduksian iman kepada orang atau kelompok agama lain secara tidak adil adalah prasangka (*prejudice*) dan stereotip, apalagi penghakiman (*judgement*). Jika prasangka adalah memberikan penilaian akhir tanpa dilandasi bukti-bukti terlebih dahulu seperti klaim atau opini, maka stereotip adalah memberikan penilaian konsepsi tentang sifat khusus (*typical*) atau kemiripan (*identical*) berdasarkan prasangka subjektif dan tidak tepat.²¹⁴

- c. Meskipun dibalik fakta keragaman dan perbedaan teologis pada semua agama menunjukkan potensi kebenaran bersifat relatif, eksistensi *truth claim* pada kemutlakan agama tidak dengan sendirinya hilang atau berubah menjadi nihilisme. Makna relatif dalam kebenaran agama bukan tidak ada kebenaran, tetap berada di antara dua kemungkinan, yaitu benar dan salah. Artinya, tidak menutup kemungkinan ada agama yang benar dan ada juga agama yang salah. Kesalahan kelompok propluralisme agama *indifferent* adalah pereduksian iman, yaitu berusaha mengajarkan relativisme agama yang justru ditentang oleh semua agama. Seharusnya yang ditentang oleh MUI adalah relativisme bukan pluralisme. Ajaran relativisme merupakan masalah bagi semua agama karena menyamakan identitas teologis dan keunikan semua agama sekaligus menolak total adanya kebenaran agama itu sendiri atau nilai dan ajaran tertentu yang dianggap baku.

²¹⁴ M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 16-18.

Dengan demikian kedudukan pluralisme agama *nonindifferent* adalah sintesis kelompok antara antipluralisme yang eksklusif dan propluralisme agama *indifferent* yang inklusif, tetapi mengandung pereduksian iman baik mengarah sinkretisme maupun relativisme agama. Pluralisme agama *nonindifferent* tidak menerima inklusif-teologis dan toleransi yang koeksistensi, tetapi menyempurnakannya dengan inklusif-sosiologis dan toleransi yang proeksistensi.

Meskipun sifat inklusif menjadi pintu masuk adanya sikap atas pluralitas (pluralisme), tetapi pengakuan akan adanya kebenaran lain pada agama-agama di luar agama sendiri memiliki kecenderungan terjadinya pereduksian iman. Tanpa disadari sifat inklusif mudah dimanfaatkan oleh kelompok propluralisme agama *indifferent* untuk menyamakan semua agama secara teologis dan penghapusan klaim kebenaran agama beserta keunikannya yang justru bertentangan dengan pluralisme agama *nonindifferent*.

Pluralitas agama yang menjadi kehendak Allah bukan untuk dipertentangkan karena membawa perpecahan, tetapi harus disikapi secara positif dan konstruktif. Pada titik inilah pluralisme agama menjadi kebutuhan karena mampu membawa manfaat besar bagi harmoni kehidupan antarumat beragama. Tantangan pembangunan pluralisme agama di masa mendatang adalah menetralsir pelbagai pandangan sempit yang tidak mempunyai dasar akademis.

Pluralisme agama *nonindifferent* di Indonesia merupakan bagian dari sejarah harmoni kehidupan sosial antarumat beragama sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Keyakinan terhadap pilihan pada agama apapun adalah hak setiap

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pluralisme agama berparadigma *nonindifferent* sebagai pendekatan dalam memahami dampak Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 ini menghasilkan tiga kesimpulan, yaitu:

1. Pergeseran paradigma pluralisme agama di Indonesia dari *indifferent* ke *nonindifferent* terjadi akibat perubahan pranata sosial hubungan antarumat beragama untuk hidup proeksistensi tanpa pereduksian iman. Sejak tahun 2000 wacana pluralisme agama menjadi kontroversi dan sumber konflik. Sebagian kelompok antipluralisme seperti MUI menilainya bertentangan dengan ajaran Islam karena berusaha menyamakan dan membenarkan semua agama. Menurut pandangan MUI, pluralisme agama yang diusung oleh beberapa gerakan Islam liberal mengandung paham relativisme dan sinkretisme. Merespons usul para ulama dari berbagai daerah yang resah terhadap bahaya ajaran pluralisme agama, maka melalui Munas VII MUI mengeluarkan Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 tentang keharaman pluralisme agama. Kontroversi pluralisme agama terus berlanjut pasca keputusan fatwa MUI, sejumlah tokoh Muslim akademisi menolak definisi tunggal pluralisme agama versi MUI. Selain mengandung simplifikasi makna, bentuk pluralisme yang dipahami MUI merupakan kriteria spesifik untuk jenis pluralisme agama *indifferent* (apatis), yaitu menghendaki adanya sikap inklusif penuh toleransi dengan merelakan

kekhususan *truth claim* masing-masing agama pada titik temu semua agama. Meskipun wacana pluralisme agama terus berkembang sesuai dialektikanya, status hukumnya tetap haram. Fatwa MUI kurang mempertimbangkan aspek perubahan pranata sosial baik perkembangan pengetahuan dan pengalaman hidup antarumat beragama di Indonesia. Merespons kelemahan pluralisme agama *indifferent* yang juga ditolak MUI, maka beberapa tokoh Muslim akademisi menawarkan konsep pluralisme agama berparadigma *nonindifferent* (peduli), yaitu pandangan dan sikap sosial atas fakta pluralitas (keragaman) agama untuk saling menghormati perbedaan dan bekerja sama antarumat beragama secara proeksistensi dalam ikatan kewarganegaraan agar tercipta kerukunan lintas agama. Maksud saling menghormati keragaman dan perbedaan agama, yaitu masing-masing agama tidak hanya mengakui hak atas identitas dan keunikan beserta klaim kebenaran agama, tetapi secara personal memiliki kewajiban untuk melindungi agamanya dari segala bentuk pereduksian iman. Saling bekerja sama antarumat beragama adalah bentuk tanggung jawab sosial untuk hidup berdampingan secara proeksistensi agar tercipta harmoni dalam ikatan kewarganegaraan. Dengan bergesernya bentuk pluralisme agama berparadigma *indifferent* ke *nonindifferent*, maka pengertian pluralisme agama di Indonesia secara induksi sosial-historis tidak lagi bermakna tunggal. Pluralisme agama *nonindifferent* atau dialogal merupakan sikap akomodatif dari kontroversi kelompok antipluralisme dan propluralisme

agama *indifferent*. Adapun perbandingan karakter pluralisme agama *nonindifferent*, yaitu:

- a. Pluralisme agama *nonindifferent* bersifat sosiologis, yaitu semua agama memiliki tanggung jawab sosial untuk saling menerima keberadaan agama lain dan bekerja sama secara proeksistensi.
 - b. Dalam pluralisme agama *nonindifferent* kebenaran teologis terkait urusan akidah dan ibadah merupakan keyakinan pribadi yang sangat dihormati sehingga setiap agama adalah benar menurut kepercayaannya masing-masing tanpa membutuhkan persetujuan dari agama lain.
 - c. Pengertian pluralitas dan pluralisme agama dalam paradigma *nonindifferent* adalah satu kesatuan. Jika pluralitas agama adalah deskripsi fakta adanya keragaman dan perbedaan agama sebagai bagian dari apa yang disebut multikultural, maka pluralisme agama adalah sikap atas pluralitas agama yang lebih dari sekadar menerima pluralitas agama dan bersifat inklusif secara pasif.
2. Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 tentang pluralisme agama adalah haram untuk mengikutinya. Lahirnya keputusan fatwa ini terkait dengan akumulasi maraknya ajaran pluralisme agama *indifferent* oleh kelompok Islam liberal yang melakukan pendangkalan akidah. Dengan sendirinya diktum keharaman pluralisme agama yang merujuk definisi pada bagian konsideran fatwa juga berlaku untuk semua bentuk pluralisme agama seperti *nonindifferent*. Dengan mempertimbangan aspek kedudukan fatwa sebagai

Dengan pergeseran bentuk pluralisme agama, maka makna dan status hukum pluralisme agama antara larangan dan kebolehnya dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 perlu peninjauan ulang. Salah satunya dengan menambahkan penjelasan baru tentang dibolehkannya bentuk pluralisme agama *nonindifferent* bagi kehidupan beragama di Indonesia. Mengingat akibat sosiologis dari generalisasi fatwa MUI yang menolak semua bentuk pluralisme agama justru menimbulkan terganggunya hubungan sosial antarumat beragama yang tidak dikehendaki. Misalnya, marak penyesatan golongan sesama Muslim, memonopoli hak setiap agama untuk menggunakan klaim kebenaran, menciptakan toleransi yang koeksistensi dengan bayang-bayang perbedaan teologis dan akibat-akibat lain merupakan dampak dari tidak adanya asas pergaulan yang dijadikan pedoman bersama.

B. Implikasi Teoretik dan Kontribusi Keilmuan

Studi yang penulis lakukan adalah merevisi pengertian, status hukum fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 dan pendapat cendekiawan Muslim yang menolak bentuk pluralisme agama *nonindifferent*. Keputusan fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 tentang pluralisme agama sebagai opini hukum, menurut hasil temuan penulis pemaknaan tentang pluralisme agama berdasarkan ketentuan umum dan ketentuan hukum dalam fatwa MUI tersebut tidak atau belum memasukkan faktor perubahan pranata sosial dan perkembangan wacana pluralisme agama *nonindifferent*. Rumusan para ulama MUI tentang pluralisme agama yang dimaksud dalam fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 hanya berlaku

untuk jenis pluralisme agama *indifferent* sebagai jawaban umat Islam yang resah atas keberadaan ajaran sinkretisme dan relativisme.

Pada masa sekarang meskipun fatwa itu masih bisa dijadikan pedoman hukum bagi umat Muslim yang mempercayai keharaman pluralisme agama, tetapi tidak cukup mewakili apabila dijatuhkan kepada pluralisme agama *nonindifferent*. Dalam merumuskan fatwa tersebut, MUI kurang memperhatikan perkembangan wacana pluralisme agama sebagaimana dinamika pemikiran para cendekiawan Muslim memahami pluralisme agama.

Dalam pluralisme agama *nonindifferent*, pluralisme sebagai sikap atas pluralitas tidak dapat dipisahkan karena pluralitas saja tanpa pluralisme tidak mungkin tercipta hidup damai yang proeksistensi, yaitu ada ikatan sosial yang menuntut adanya kepedulian secara aktif terhadap agama lain dengan penuh tanggung jawab. Demikian pula dengan inklusif, meskipun tidak saling merugikan, toleransi tidak boleh mendinginkan atau membiarkan agama lain. Bentuk toleransi yang bersifat koeksistensi inilah yang menjadi penghalang kerja sama sosial antarumat beragama. Meskipun bertetangga, tetapi hidup untuk dirinya sendiri karena sekadar saling menyapa dan minim interaksi. Selain itu, inklusif dalam bertoleransi bukan pula secara pribadi bermakna mengimani adanya kebenaran teologis pada agama lain. Oleh sebab itu, agar terhindar dari pereduksian iman yang tidak dibenarkan, maka sikap yang dibutuhkan dalam menjaga kerukunan hidup antarumat beragama adalah merukunkan pemeluknya secara sosiologis bukan merukunkan keyakinan agama.

Hasil temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang berimbang antara kelompok yang menolak dan menerima pluralisme agama. Sebagian kelompok yang mendukung dan memperjuangkan pluralisme agama *indifferent* terjadi kerancuan pemikiran. Meskipun tetap berkeyakinan ada kebenaran absolut, tetapi sifat inklusifnya justru menunjukkan adanya pengakuan kebenaran agama juga dapat ditemukan pada agama-agama lain. Sikap ini inkonsisten karena secara teologis menganut paham perenialisme, tetapi argumentasi yang dibangun untuk merumuskan data agama menggunakan pendekatan lain seperti orang-orang relativisme. Sebaliknya, kelompok yang menolak pluralisme agama namun menerima pluralitas dengan cara toleransi dan hidup berdampingan secara damai atau toleransi-koeksistensi sebagaimana fatwa MUI harus menaikkan sikapnya menjadi toleransi-proeksistensi.

Implikasi teori penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian pluralisme agama oleh Adian Husaini yang menyatakan, pluralisme agama adalah pengembangan dari inklusivisme. Meskipun harus mengorbankan akidah Islam, pengalaman kaum Kristen seperti yang dialami Hans-Kung, John Hick, dan W.C. Smith biasanya ditelan begitu saja oleh sebagian kalangan Muslim yang menerima dan mempercayai paham pluralisme agama. Pernyataan tersebut tidak terbukti karena pluralisme agama *nonindifferent* bukanlah pengembangan dari inklusivisme yang mengorbankan akidah. Meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, keberadaan agama lain tetap dihargai untuk hidup dan bekerja sama secara proeksistensi tanpa mereduksi kebenaran agama sendiri maupun orang lain.

Demikian pula implikasi teori penelitian ini juga berbeda dengan analisis I. Bambang Sugiharto yang menyatakan, berdasarkan studi kawasan ada dua tipologi respons pluralisme agama antara dunia Barat dan Timur. Di Negara Barat pluralisme agama diselesaikan secara yuridis-formal sebagai hak asasi manusia dari absolutisme agama zaman Konstantin. Artinya, Negara membuat jarak dengan agama tertentu atau semua agama. Dalam batas tertentu keterlibatan agama boleh menginspirasi masyarakat, tetapi tidak menentukan kebijakan Negara. Sebagaimana pernyataan Helmut Schmidt yang dikutip Nurcholish Madjid, Eropa Barat bahkan ingin menegakkan demokrasi dan pluralisme dengan terlebih dahulu harus menyudahi peran agama dalam politik.

Jika di Negara Barat respons pluralisme diselesaikan secara yuridis-formal, maka di Negara Timur khususnya kawasan Asia diselesaikan tidak secara formal melainkan dengan koeksistensi, konflik diterima tanpa perlawanan agresif sebagai jalan pengorbanan diri yang suci dengan diam. Dengan perbedaan tipologi dari *indifferent* ke *nonindifferent*, maka respons terhadap kontroversi pluralisme agama diselesaikan secara yuridis-formal dengan sikap *nonindifferent* seperti toleransi-proeksistensi, inklusif-sosiologis dan nonreduktif-teologis bahkan konflik diterima melalui perlawanan dan dialog demi terciptanya harmoni kehidupan beragama di Indonesia.

C. Rekomendasi

Beberapa saran dan rekomendasi yang penulis pandang perlu dikemukakan di akhir penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Pluralisme agama *nonindifferent* sebagai asas pergaulan hubungan antarumat beragama yang bebas dari pereduksian iman hendaklah disikapi secara bijak. Pluralisme agama dipahami dan diarahkan pada interaksi sosial bukan pada aspek teologis. Meskipun pluralisme agama dalam bentuk paling sederhana dicarikan dari pendasaran normativitas agama masing-masing, tetapi harus dihindari jika dikhawatirkan berpotensi pada unsur pereduksian iman. Kebaikannya harus dijaga agar tidak disalahgunakan baik untuk tujuan penyatuan agama yang jelas berbeda maupun kembali pada parameter teologis yang merendahkan bahkan meniadakan agama lain.
2. Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 tentang keharaman pluralisme perlu untuk ditinjau ulang. Meskipun sesuai bila diberlakukan untuk pluralisme agama *indifferent*, penerapannya juga berlaku untuk semua bentuk pluralisme agama termasuk yang *nonindifferent*. Oleh sebab itu, upaya revisi penyempurnaan beberapa ketentuan umum tentang pluralisme agama yang secara definitif mempengaruhi ketentuan hukum diharapkan bisa menutupi keterbatasan fatwa MUI hanya pada bentuk pluralisme agama tertentu.
3. Dalam merumuskan asas pergaulan sosial antarumat beragama beserta hukumnya sangat baik jika MUI secara kolektif selain mengundang berbagai unsur ulama juga melibatkan cendekiawan Muslim (akademisi) yang ahli di bidangnya, khususnya bidang etika, hukum, politik, dan pemikiran Islam serta melibatkan respons pemuka atau tokoh umat beragama lain. Tujuannya bukan intervensi masalah teologis yang bisa saja berbeda, tetapi bermusyawarah

tentang masalah-masalah sosial bersama dalam perspektif makro seperti kemanusiaan dan kebangsaan.

4. Pendekatan dan metode yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum tidak hanya berhenti pada deduksi *al-naş* atau berdimensi teologis dan hukum, tetapi juga menggunakan induksi sosial-historis, yaitu ilmu pengetahuan terkait dan konteks atau dinamika pranata sosial lahirnya fatwa yang sejalan dengan *al-maqāshid asy-syarī'ah* sehingga tidak menjadi kontroversi apabila terjadi perubahan pranata sosial yang menuntut adanya kesesuaian hukum.
5. Kelompok antipluralisme hendaklah tidak menggunakan standart ganda untuk memkomparasikan antara apa yang diyakininya dengan keyakinan orang lain. Misalnya, menggunakan paramater ideal-normatif untuk agamanya dan realistis-historis untuk agama orang lain yang menimbulkan eksklusivisme beragama. Kelompok antipluralisme perlu mempelajari berbagai dampak negatif pelarangan pluralisme agama sebagaimana Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005.
 - a. Penggunaan klaim kebenaran yang seharusnya menjadi hak setiap orang beragama untuk meyakini kebenaran dan keistimewaan agama sendiri secara internal, tidak boleh berubah menjadi konsumsi publik untuk mengakui, menerima dan mengikuti agama lain baik dengan sukarela maupun paksaan.
 - b. Menolak pluralisme dari pluralitas sebagaimana sosialisasi fatwa MUI kepada beberapa instansi pemerintah di Jawa Timur adalah inkonsisten.

Tidak mungkin menerima keragaman dengan sifat inklusif, tetapi menolak pluralisme sebagai sikap atas keragaman itu sendiri. Sedang keragaman sebagai fakta dan inklusif sebagai sikap terhadapnya adalah bagian dari pluralisme agama yang diharamkannya sendiri. Oleh sebab itu, MUI hendaklah secara akademik memberikan jawaban yang bisa menuntaskan semua pertanyaan. Misalnya beberapa kekhawatiran MUI pada pluralisme agama seperti masalah penyamaan semua agama, kehadiran para kyai memenuhi undangan pendeta masuk gereja, dan kecurigaan teologis pada unsur relativisme yang terkandung dalam pluralisme agama *indifferent*.

- c. Selain itu, menjadi pemahaman umum jika istilah inklusif adalah mengakui kebenaran agama disamping agama sendiri juga pada agama-agama lain. Meskipun inklusif terbatas untuk masalah sosial bukan urusan akidah dan ibadah, pemaksaan terhadap agama lain juga menjadi salah satu sumber penyebab pereduksian iman. Pelarangan pluralisme agama dengan parameter teologis pada internal umat Islam dapat memunculkan berbagai tuduhan penyesatan golongan dan konflik agama yang merusak tatanan sosial hubungan antarumat beragama.
- d. Penyelesaian makna dan status hukum pluralisme agama berparadigma *nonindifferent* hendaklah memperhatikan nilai-nilai pluralisme dari pengalaman sejarah dan budaya asli bangsa Indonesia, bukan nilai-nilai dan pengalaman bangsa lain yang sama sekali asing baik dari negara Barat maupun Timur Tengah.

